DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

The Impact of Utilization Productive Zakat Towards Mustahiq Empowerment In Zakat Amil Institution Dompet Dhuafa Yogyakarta

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:
EVITA DWI ATMAJA
14423128

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1439 H
7 Maret 2018 M

NOTA DINAS
Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3706/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 29 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Evita Dwi Atmaja
Nomor/Pokok NIMKO	: 14423128

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi	: Ekonomi Islam/Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tahun Akademik	: 2017/2018
Judul Skripsi	: DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmani Timorita Y., M. Ag

ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Evita Dwi Atmaja
Nim	: 14423128
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarakan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Maret 2018



[Evita Dwi Atmaja]

iii

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	3 April 2018
Judul Skripsi	:	Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta
Disusun oleh	:	EVITA DWI ATMAJA
Nomor Mahasiswa	:	14423128

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	(.....)
Penguji I	: Soya Sobaya, SEI, MM	(.....)
Penguji II	: Tulasmi, SE, MEI	(.....)
Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	: Evita Dwi Atmaja
Nomor Mahasiswa	: 14423128
Judul Skripsi	: Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Dr. Rahmani Timorita Y., M. Ag

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Sujud syukur kepada Allah SW yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran, membekali saya dengan ilmu serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.

Kepada Orang Tua yang Penulis Cintai

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang tak hentinya membuatku termotivasi dan semangat, selalu mendoakanku, selalu menguatkan, dan selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Ayah dan Ibu.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis

Kepada Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya selama ini dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam yang lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Sahabat dan Teman Dekat Penulis

Kepada Anastazia sahabat terbaik saya yang selalu setia memberi kekuatan, memberikan dukungan, semangat, baik materil maupun non materil dalam penyelesaian skripsi ini. Teman-teman dekat yang saya kenal selama di Jogja khususnya di Ekonomi Islam yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

“Barangsiapa meringankan beban kesulitan seorang mukmin ketika di dunia, maka kelak Allah akan meringankannya dari kesulitan di hari kiamat.” (HR. Muslim).

“Orang dermawan yang gemar bersedekah juga menempati kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ampunan serta surga seluas hamparan langit dan bumi dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang suka bersedekah, baik di kala senang maupun susah” (Q.S Ali Imran: 133-134).

"Hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, sebagian yang setu mendukung/menguatkan bagian yang lainnya"
(HR. Bukhari-Muslim)

ABSTRAK

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

EVITA DWI ATMAJA
14423128

Zakat produktif merupakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada para penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantuan dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan bentuk kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Institut Mentas Unggul yaitu, sebanyak 11 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan bisnis, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 13 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS.

Kata kunci: ***Pendayagunaan, Pemberdayaan, Zakat Produktif, Mustahik, Dompet Dhuafa***

ABSTRACT

The Impact of Utilization Productive Zakat Towards Mustahiq Empowerment In Zakat Amil Institution Dompet Dhuafa Yogyakarta

EVITA DWI ATMAJA

14423128

Productive *Zakat* fund which is managed by amil *zakat* insitution to be given to *zakat* recipients. It is arranged in Islamic law as it says that people who deserve to receive *zakat* (8 asnaf) with the help of productive purpose *zakat* fund, are able to gain their income in a long term. This research aims at analyzing the impacts of *zakat* utilization for productive purpose towards mustahik empowerment in amil *zakat* institution Dompet Dhuafa Yogyakarta. This research uses qualitative method which is to analyze and describe the data result with words. The result of the research shows that from mustahik empowerment indicators, the impacts of mustahik empowerment Institut Mentas Unggul program are, businesss expanding point of view shows that 11 mustahik out of 14 responents are being empowered. Then from Islamic business ethics point of view, 14 mustahik from 14 respondents are being empowered while 13 mustahik from 14 respondents are being empowered from ZIS payment point of view.

Keywords: ***Utilization, Empowerment, Productive Zakat, Mustahik, Dompet Dhuafa***

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.

Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin

baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ـــ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ـَا...ى	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ـِى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

و ُ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قالَ	- qāla	قِيلَ	- qĭla
رَمىَ	- ramā	يقَوْلُ	- yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفاَ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
المَدِيْنةَ المُنوَّرَةٌ	- al-Madĭnah al-Munawwarah
	- al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّ نَا- rabbanā	الحَجّ- al-hajj
نَّ زَلَ- nazzala	نِّ عُمَ- nu''ima
البرّ- al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجُلُ- ar-rajulu	القلَمُ- al-qalamu
السيّ دُ- as-sayyidu	البدِيْعُ- al-badĭ'u
الشمْسُ- as-syamsu	الجَلاَ- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna	إ ّ نِ	- inna
الن َّ وْءُ	- an-nau'	أمِرْتُ	- umirtu
شَّيْئٌ	- syai'un	أكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإ ّ نِ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqĭn Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأوْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
إبِرَاهِيْمُ الْخَلِيل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بسِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاها	Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَللهِ عَلىَ النَّ اسِ حِ ُّ ج الْبيَتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam PUEBI, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَ َّ مدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِ َّنِ أَ َّ وَلَ بيَتٍ وُضِعَ لِلنَّ اسِ للَّذِى ببِ َّ كَةَ مُبَارَكا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ ذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn
الْحَمْدُ ِ رَ ِّ ب الْعَالمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصْرٌ ِّ منَ اللهِ وَفتَحٌ قرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarĭb
الأَمْرُ جَمِيْعا	Lillāhi al-amru jamĭ’an Lillāhil-amru jamĭ’an
وَاللهَ بكِ ّ ِ ل شَيْئٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Penelitian ini sebagai bagian dari pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

"DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA"

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya sebagai penulis skripsi ini menghaturkan rasa terimakasih kepada :

Pada kesempatan ini peneliti Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

xix

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. M. Tamyziz Mukharram, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka membimbing penyelesaian penelitian skripsi ini.
4. Pak Bambang selaku manajer program Dompet Dhuafa Yogyakarta yang telah membantu memberi informasi-informasi terkait penelitian ini.
5. Mbak Meuthia Maharani sebagai HRD dari Dompet Dhuafa Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta semua staf Dompet Dhuafa Yogyakarta terima kasih atas segala informasi yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu-ibu dan bapak-bapak mustahiq yang telah bersedia penulis wawancara untuk mendapatkan informasi terkait penelitian skripsi ini.
7. Orang tua penulis yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kekuatan, dan do'a dari awal hingga selesainya penelitian ini.
8. Kakak, sepupu, tante dan keluarga lainnya yang telah memberi dukungan serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai selesai.
9. Sahabat terbaik penulis Anastazia yang memberikan dukungan, semangat dan do'a dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman dekat penulis Nisa'ul Mu'minah, Siti Nurul Aulia, dan Andi Rizka Anggraini yang telah mendukung, memberi semangat, dan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
11. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih.
12. Teman-teman KKN unit 422 yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

xx

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnan, penulis pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus ini mungkin belum sesempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penulis persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Billahitaufiq Walhidayah
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2018
Penulis



Evita Dwi Atmaja

xxi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
REKOMENDASI PEMBIMBING v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxii
DAFTAR TABEL xxiv
DAFTAR GAMBAR xxv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 8
A. Telaah Pustaka 8
B. Landasan Teori 13
1. Zakat 13
2. Zakat Produktif 20
3. Pendayagunaan Zakat Produktif 24
4. Pemberdayaan Perspektif Ekonomi Islam 26
5. Muzakki dan Mustahik 32
6. Lembaga Pengelolaan Zakat 34
C. Kerangka Berfikir 37

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Desain Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 40
C. Waktu Penelitian 41
D. Obyek Penelitian 41
E. Populasi dan Sampel 41
F. Sumber Data 42
G. Teknik Pengumpulan Data 42
H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan 43
I. Teknik Analisis Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Dompet Dhuafa Yogyakarta 46
1. Sejarah Dompet Dhuafa Yogyakarta 46
2. Visi dan Misi Dompet Dhuafa Yogyakarta 47
3. Tujuan Dompet Dhufa Yogyakarta 48
4. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Yogyakarta 49
5. Profil Responden 50
B. Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta 51
1. Tahapan Pendayagunaan Zakat Produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta 51
2. Program Pendayagunaan Zakat Produktif 54
3. Pendampingan Program Institut Mentas Unggul 56
4. Persyaratan Penerima Program Institut Mentas Unggul 57
C. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta 57
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu…….....12
Tabel 4.1 Profil Responden…….… 51
Tabel 4.2 Dampak Pemberdayaan Mustahik……... 57
Tabel 4.3 Dampak Rata-Rata Pendapatan Mustahik Perbulan……..... 64
Tabel 4.4 Dampak Pelaksanaan Etika Bisnis…….…..65
Tabel 4.5 Dampak Pembayaran ZIS…….……66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir……..….39

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi. Khususnya di Yogyakarta di mana tingkat kemiskinan dari lima kabupaten yang ada yaitu, Kulonprogo 20,64%, Bantul 15,89%, Gunungkidul 20,83%, Sleman 9,5%, dan Yogyakarta 14,55% (Badan Pusat Statistik, 2017). Sampai saat ini, angka kemiskinan di DIY mencapai 13,1% atau tertinggi se-Pulau Jawa. Angka sebesar 13,1% di tahun 2016 dalam konversi jiwa adalah sebanyak 488.830 jiwa (Sindonews, 2018). Kemiskinan menjadi permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber pendapatan. Islam sebagai agama rahmatanlilalamin telah memberikan solusi dari masalah kemiskinan salah satunya dengan menggunakan instrumen zakat.

Pengumpulan zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 menyentuh angka Rp 286 triliun. Pada tahun 2017, dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga amil zakat mengalami peningkatan yang diperkirakan mencapai Rp 6 triliun. Kontribusi zakat dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia (Republika, 2018). Namun, dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih sangat rendah, yaitu sebesar 1% atau sekitar Rp 2,6 triliun. Hal ini dikarenakan, mungkin sebagian besar masyarakat atau muzakki banyak yang membayar zakat langsung kepada mustahik, tidak melalui lembaga amil zakat.

Di Indonesia Organisasi Pengelola Zakat terdapat 38.013 yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 1 unit, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) 18 unit, Lembaga Amil Zakat (LAZ) provinsi/kabupaten 47 unit, unit pengumpul zakat (UPZ) 8.680 unit, dan sisanya adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) baik yang berkedudukan ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan (Ernawati, 2016). Dengan banyaknya organisasi pengelola zakat yang berjamuran menjadi strategi dalam mengentaskan kemiskinan melalui instrumen zakat.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 17 dijelaskan bahwa dalam upaya membantu BAZNAS melakukan pengumpulan, pendistrubusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat mendirikan lembaga amil zakat. Ikatan Akuntan Indonesia ikut berkontribusi dalam pengelolaan zakat dengan menerbitkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat diketahui bahwa badan atau lembaga yang dibentuk untuk mengelola zakat memiliki payung hukum yang kuat serta pemerintah telah mengatur bagaimana pengelolaan zakat yang semestinya dijalankan dalam lembaga pengelolaan zakat agar dana zakat dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Dalam Islam, pembayaran zakat dijalankan setelah hijrah juga setelah dibentuklah Negara Islam di Madinah. Seorang muslim diperintahkan agar dari hartanya dapat dikeluarkan sejumlah yang telah ditentukan yaitu zakat. Membayar zakat adalah suatu kewajiban dalam agama Islam yang telah diatur dalm rukun Islam. Hal itu menjadi kewajiban bagi semua orang muslim yang telah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan sudah memenuhi nisab yaitu memiliki harta tersebut dalam satu tahun (Muhamad, 2013).

Zakat merupakan salah satu upaya untuk mendistribusikan kekayaan dari yang berkecukupan kepada yang berkebutuhan secara merata, upaya pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kepedulian dengan sesama umat manusia. Pengelolaan dana zakat yang baik sehingga dapat menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat bagi seluruh masyarakat.

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

> *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (At-Taubah : 71)

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan seseorang untuk berbuat baik di dunia kepada semua umat manusia dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan menunaikan zakat, sebagaimana zakat dapat menolong orang-orang sesama muslim dan dapat pula diberikan kepada non muslim dengan tujuan agar termotivasi untuk menjadi seorang muslim atau beragama islam sebagai suatu syiar agama Islam. Banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari zakat diantaranya mensucikan diri dari dosa, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, mengurangi sifat kikir dan iri, mempererat Ukhuwah Islamiah dan lain-lain. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang strategis dalam upaya pengetasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, zakat dapat menjadi salah satu alat untuk mengatasi kemiskinan yang ada, mengurangi ketidakseimbangan antara yang miskin dan kaya, serta pemerataan pendapatan. Zakat dapat menyatukan sosial yang kuat dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat (Huda & Heykal, 2010). Pemberian zakat yang bersifat produktif dapat membantu mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan dan bergantung terhadap bantuan orang lain. Dengan adanya zakat produktif yang didayagunakan oleh lembaga amil zakat dalam bentuk program pemberdayaan, mustahik mendapatkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. Tujuan dari zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mensejahterakan ekonomi melalui bentuk pembedayaan akan lebih baik dampaknya apabila dilaksanakan oleh pengalola zakat atau lembaga amil zakat.

Sepanjang 2017, zakat produktif pada berhasil meningkatkan pendapatan mustahik hingga 27% dalam setahun. Berdasarkan Riset Kajian Dampak Zakat di 13 wilayah menunjukkan aspek ekonomi dan pendayagunaan zakat produktif berkorelasi positif terhadap peningkatan kondisi spiritual para mustahik. Rata-rata pendapatan per bulan di 13 wilayah, para mustahik cenderung mengalami peningkatan yang positif dan signifikan yaitu sebesar 27% atau meningkat Rp 2.660.770 per bulan menjadi Rp 3.231.438 per bulan (Republika, 2018).

Salah satu lembaga amil zakat di Indonesia adalah Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa merupakan suatu lembaga nirlaba yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia

yang bertujuan mengangkat harkat dan mertabat kaum dhuafa melalui dana ZISWAF. Dompet Dhuafa akan selalu berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang berdaya dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada disekitar (Dompet Dhuafa, 2017).

Dompet Dhuafa yang berdiri sejak 10 Oktober 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) non pemerintah secara resmi mengabdikan diri kepada masyarakat untuk mengelola zakat di Indonesia. Dompet Dhuafa merupakan salah satu lembaga amil zakat yang saat ini sudah memiliki banyak cabang di Indonesia bahkan di luar negeri. Kantor pusat Dompet Dhuafa berada di Jakarta Selatan, kemudian memiliki cabang di Ciputat, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pekanbaru, Jambi, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan dan Makassar. Sedangkan Dompet Dhuafa juga melebarkan sayapnya hingga keluar negeri dimana kantor dompet dhuafa berada di Hong Kong, Japan, Australia, USA dan Korea. Hal ini terbukti bahwa eksistensi Dompet Dhuafa dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia terlebih lagi dikancah internasional.

Dompet Dhuafa telah memiliki kepercayaan dihati masyarakat dengan memilih Dompet Dhuafa sebagai lembaga amil zakat tempat mereka membayarkan zakatnya. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh oleh Dompet Dhuafa yaitu meraih Indonesia Original Brand (IOB) Award tahun 2015. Melalui penghargaan ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang percaya kepada Dompet Dhuafa. Selain itu, pengabdian Dompet Dhuafa dalam menyalurkan manfaat zakatnya kepada para mustahik juga dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan tingkat Asia The Ramon Magsaysay Award tahun 2016 (Dompet Dhuafa Yogyakarta, 2017). Penghargaan yang diperoleh ini diberikan atas dedikasi lembaga Dompet Dhuafa dalam mentransformasikan zakat tradisional dan memperluas manfaat zakat. Dompet Dhuafa Yogyakarta per September 2017 telah menyalurkan zakat sebesar 1,6 M. Program ekonomi yang transformatif, melahirkan usahawan-usahawan baru, mengubah mustahik menjadi muzakki.

Dompet Dhuafa khususnya cabang Yogyakarta melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program-program ekonomi yang bertujuan agar tercipta *entrepreneur* dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum

memiliki pekerjaan. Program ekonomi yang diberikan kepada mustahik yaitu Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul. Namun, penelitian ini berfokus pada program Institut Mentas Unggul, dimana Dompet Dhuafa Yogyakarta memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha atau skil dalam suatu bidang dan berpotensi untuk dikembangkan dalam suatu daerah. Dari usaha tersebut akan dibentuk *sosiopreneur* yang dapat memperdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga suatu usaha tidak selalu berpikir harus selalu besar, melainkan bagaimana dari usaha tersebut kita dapat bersedekah.

Program Institut Mentas Unggul (IMU) adalah program yang diberikan kepada mustahik karena keterbatasan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja yang jumlahnya tidak sebanding dengan wadah dalam menampung tenaga kerja tersebut. Program yang diberikan dalam upaya mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan pengusaha, Dompet Dhuafa Yogyakarta memfokuskan untuk mengembangkan remaja atau pemuda dan perempuan pada usia produktif agar memiliki keterampilan dan berjiwa pengusaha sehingga dapat mandiri. Berbagai macam pelatihan keterampilan yang diberikan agar siap usaha dan siap kerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia (Dompet Dhuafa Yogyakarta, 2017). Selain itu, hadirnya program ini menjadi salah satu pintu perubahan mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian, dana zakat produktif yang disalurkan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam hal program ini sangat membantu masyarakat yang memiliki skil usaha namun terkendala oleh dana dalam hal pengembangannya.

Pendayagunaan zakat produktif merupakan upaya memberdayakan mustahik melalui pelatihan skil atau keterampilan dan pendampingan serta pemberian modal usaha sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri. Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan diri yang awalnya kurang atau tidak berdaya menjadi berdaya, yang lemah menjadi kuat, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Program pemberdayaan Institut Mentas Unggul Dompet Dhuafa Yogyakarta yang diberikan dari pelatihan, pendampingan, dan modal usaha diharapkan dapat memberi dampak kepada para mustahik. Maka dari itu, pendayagunaan zakat produktif melalui program Institut Mentas Unggul diharapkan dapat berdampak pada pemberdayaan mustahik.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti Dompet Dhuafa Yogyakarta dari pemberdayaan mustahik melalui program Institut Mentas Unggul apakah dapat memberikan dampak atau tidak, sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan indikator penilaian tingkat keberhasilan program tersebut. Selain itu, Dompet Dhuafa adalah LAZ yang dalam mengambil langkah baik dari penghimpunan hingga penyaluran dana zakat menjadi otoritas cabang sehingga strategi ini menjadikan program yang diberikan menjadi tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada zakat produktif yang berdampak pada pemberdayaan mustahik di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi yang ingin mendalami ekonomi islam khususnya pada zakat produktif agar kedepannya dapat mengetahui bagaimana dampak yang diberikan oleh dana tersebut terhadap para penerima manfaat.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumber informasi bagi lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam melihat dampak dari program Institut Mentas Unggul yang diberikan kepada mustahik.
b. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah agar meningkatkan penghimpunan zakat yang kemudian diberikan program pemberdayaan kepada masyarakat dan melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program-program pemberdayaan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan proposal skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan kerangka teori yang berisikan telaah pustaka dan landasan teori, dan kerangka berpikir.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan yakni berisikan desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual variabel dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan yaitu pendayagunaan zakat produktif pada lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta dan dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan kepada Dompet Dhuafa Yogyakarta dan pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah indikator pemberdayaan mustahik yang digunakan merupakan tambahan pendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya dan aspek lokasi penelitian di mana Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa Tengah. Secara terperinci dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

Dari jurnal penelitian Mila sartika yang berjudul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta"** menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi objek penelitian yaitu pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta selain itu rumusan masalah yang digunakan (Sartika, 2008).

Dari jurnal penelitian Chandra Ari Haryanto dan Nisful Laila yang berjudul **"Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahik YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri"** bertujuan untuk mengetahui dampak pemanfaatan infaq produktif yang dilakukan oleh mustahik guna meningkatkan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menyimpulkan bahwa pendayagunaan infaq produktif diberikan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keterbatasan dana dalam mengelola usahanya. Mustahik telah menggunakan bantuan dana infaq produktif dengan baik yang terbukti dari meningkatnya pendapatan mustahik, kelancaran dalam membayar angsuran, dan kesanggupan dalam berinfaq. Dari hasil wawancara delapan orang mustahik, tujuh diantaranya mengalami peningkatan

sedangkan hanya satu mustahik yang tidak mengalami peningkatan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan dan adanya indikator baru (Haryanto & Laila, 2014).

Dari penelitian Revita Sari yang berjudul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dompet Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)"** penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya tambahan penghasilan mustahik dari hasil ternak sebanyak jumlah dari ternak dikalikan harga taksiran sekarang dan dibagi harga pembelian awal. Setelah dilakukan pengujian, penghasilan mustahik sebelum menerima zakat produktif berpengaruh positif terhadap konsumsi dan penghasilan mustahik setelah menerima zakat produktif berpengaruh positif terhadap konsumsi. Dari hasil uji koefisien determinasi variabel konsumsi sebelum, pengaruh penghasilan sebelum menerima zakat produktif terhadap konsumsi sebesar 34% sedangkan 66% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Kemudian koefisien determinasi variabel sedekah sebelum, pengaruh penghasilan sebelum menerima zakat produktif terhadap sedekah sebesar 34,3% sedangkan 65,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk koefisien determinasi variabel konsumsi setelah menerima zakat produktif, pengaruh penghasilan terhadap konsumsi sebesar 36,9% sedangkan 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk koefisien determinasi variabel sedekah setelah menerima zakat produktif sebesar 25,7% sedangkan 74,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, dan adanya tambahan indikator (Sari R. , 2014).

Dari jurnal penelitian Abdul Kholid yang berjudul **"Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang"** yang menyimpulkan bahwa, model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri dengan pengembangan modal usaha mikro baik yang sudah ada maupun perintisan usaha mikro baru. Tahapan yang dilakukan yaitu, 1) pendaftaran calon penerima bantuan, 2) survey kelayakan, 3) strategi pengelompokan, 4) pendampingan, 5) pembinaan secara berkala, 6) melibatkan mitra kerja, 7) pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Model pendayagunaan

tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, namun juga pada sosial dan spiritual. Perbedaan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian yang digunakan dan rumusan masalah (Kholid, 2012).

Dari jurnal penelitian Lailiyatun Nafiah yang berjudul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik"** bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh pemanfaatan zakat produktif melalui program ternak bergulir terhadap kesejahteraan mustahik penerima program BAZNAS di Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menyimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif sebesar 30,5%. Dilihat dari peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahik setelah mendapatkan program ternak bergulir dari BAZNAS Kabupaten Gresik. Perbedaan dari penelitian penulis adalah dari segi objek yang digunakan, metode penelitian, dan indikator yang digunakan (Nafiah, 2015).

Dari jurnal penelitian Muhammad Rizky Maulana, Asep Ramdan Hidayat, dan Zaini Abdul Malik yang berjudul **"Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Zakat di PKPU Kota Bandung"** menggunakan metode penelitian kualitatf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, dari skor jawaban kuisioner para responden yang berada pada interval baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif berada pada posisi garis kontinum dengan interval kategori "Baik", maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung sudah baik. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitian dan rumusan masalah yang digunakan (Maulana, Hidayat, & Malik, 2016).

Dari jurnal penelitian Mohammad Farid, Hari Sukarno, dan Novi Puspitasari yang berjudul **"Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik"** menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif dari LAZ AZKA Al Baitul Amien memiliki koefisien positif tapi tidak signifikan terhadap keuntungan. Artinya, bantuan dana zakat tersebut belum begitu penting dalam memberikan bimbingan maupun pengawasan terhadap mustahik. Bimbingan tentang pengelolaan usaha bisa jadi jauh lebih penting dari bantuan dana

mengingat para mustahik masih belum memperhatikan profesionalisme dalam mengelola usaha, misalnya tidak ada catatan keuangan. Oleh karena itu, LAZ AZKA Al Baitul Amien perlu memberikan pelatihan akuntansi dasar untuk usaha kelas kecil atau perorangan. Perbedaan penelitian penulias yaitu objek yang digunakan dan rumusan masalah (Farid, Sukarno, & Puspitasari, 2015).

Dari jurnal penelitian Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis yang berjudul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan"** bertujuan untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU), lembaga zakat resmi di Sumatera Utara yang dimiliki oleh pemerintah, dalam memberdayakan mustahik dengan pemanfaatan zakat produktif dan untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif menuju pendapatan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menyimpulkan bahwa pendapatan mustahik mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. BAZNAS SU melakukan pemberdayaan mustahik dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat produktif melalui program bantuan dana bergulir yang disalurkan kepada mustahik yang memiliki usaha dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Perbedaan dari penelitian penulis adalah dari segi objek yang digunakan, metode penelitian, dan adanya indikator pendukung (Utami & Lubis, 2014).

Berikut tabel perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Mila sartika	2008	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan yaitu pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta dan metode yang digunakan adalah kuantitatif.
2	Chandra Ari Haryanto	2014	Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap	Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan
	dan Nisful Laila		Peningkatan Pendapatan Pada Mustahik YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri	dari segi objek yang digunakan dan lebih mengkaji zakat, serta terdapat tambahan variabel.
3	Revita Sari	2014	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dompet Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan yaitu pada Dompet Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta dan metode yang digunakan adalah kuantitatif.
4	Abdul Kholid	2012	Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang	Persamaan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian dan topic yang digunakan adalah zakat, infaq, dan shadaqah.
5	Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis	2014	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi objek yang digunakan, metode penelitian, dan variabel yang digunakan
6	Lailiyatun Nafiah	2015	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap	Persamaan dari penelitian ini adalah topik zakat produktif. Perbedaan dari penelitian penulis adalah

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan
			Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik	dari segi objek yang digunakan, metode penelitian, dan variabel yang digunakan.
7	Muhammad Rizky Maulana, Asep Ramdan Hidayat, dan Zaini Abdul Malik	2016	Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Zakat di PKPU Kota Bandung	Persamaan dari penelitian ini adalah topic zakat produktif dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang digunakan.
8	Mohammad Farid, Hari Sukarno, dan Novi Puspitasari	2015	Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan dan metode yang digunakan adalah kuantitatif.

Sumber: Penelitian Terdahulu Diolah (2017)

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang mana jika dilihat dari sudut pandang Islam maupun sudut pandang perkembangan kesejahteraan seluruh umat memiliki kedudukan yang strategis dan penting. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan sesuatu yang mutlak dalam Islam. Terdapat sebanyak 27 ayat dalam Al-Qur'an yang menyamakan tingkatan zakat dengan kewajiban shalat dan dalam Al-Qur'an dijelaskan pula tentang orang-orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat akan diberikan ancaman (Hafidhuddin, 2002).

Zakat menurut asal kata *zaka* yaitu suci, berkah, berkembang dan tumbuh. Zakat menurut istilah merupakan harta yang wajib dikeluarkan

apabila telah memenuhi ketentuan atau syarat dan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya sebagaimana telah (Hafidhuddin D. , 1998).

Menurut Abu Hasan Al Wahidi, menyebutkan bahwa zakat dapat membersihkan harta dan mengembangkannya. (Shiddieqy, 1999). Menurut al-Qardhawi (2002), berpendapat bahwa ibadah zakat memiliki tujuan yang mendasar yaitu mengurangi permasalahan diantaranya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Pendistribusian zakat adalah salah satu cara dalam menghadapi problematika tersebut melalui pemberian bantuan dana zakat kepada masyarakat miskin (Beik, 2009).

Zakat adalah suatu alat pendidikan untuk kerohanian manusia agar selalu bersyukur kepada Allah dan sebagai sarana pembelajaran sehingga mengetahui apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin. Zakat juga sebagai tanggung jawab moral, tugas ekonomi dan sosial (Asnaini, 2008).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah bahwa harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dan amanah yang Allah berikan serta berguna untuk sosial (Sari, 2006). Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam Sunnah, antara lain sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

> *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (Q.S At-Taubah: 103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ambillah atau jemputlah zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Serta berdoalah untuk mereka yang membuat hati mereka menjadi tenteram.

Berikut hadits yang menjalaskan bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan*." (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16)

c. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah salah satu usaha merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikannya dan mendayagunakan dana zakat. Terdapat tujuan dari pengelolaan zakat yaitu: (Sari, 2006):

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat
2. Mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat
3. Mengembangkan daya guna dari zakat

Zakat dikelola oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat dianggap suatu sistem, dikarenakan terdapat berbagai pihak yang ikut andil dalam melaksanakannya. Sistem zakat merupakan sebuah sistem pemindahan harta dan pergerakan modal sebagai upaya dalam pemerataan pendapatan dan kepemilikan. Ciri-ciri dari sistem zakat yaitu (Muhammad, 2002):

1. Berfokus pada masyarakat lemah dari sisi materil maupun spiritual
2. Dana zakat dapat membantu dari sisi ekonomi, sosial, ilmu/teknologi, keimanan, dan akhlak
3. Sistem zakat dapat meningkatkan kepentingan masyarakat umum
4. Dalam sistem zakat dibutuhkan manajemen dalam pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zakat

Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan zakat agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil, yaitu (Sudarwati & Sayekti, 2011):

1. Prinsip Keterbukaan, yaitu zakat yang dikelola haruslah dilaksanakan dengan cara terbuka sehingga masyarakat umum dapat mengetahui.
2. Prinsip Sukarela, yaitu Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat haruslah secara ikhlas atau sukarela sehingga tidak mengandung unsur pemaksaan.
3. Prinsip Keterpaduan, yaitu pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harulah dilaksanakan dengan menyeluruh beserta bagian-bagian yang ada didalamnya.
4. Prinsip Profesionalisme, yaitu pihak yang mengelola zakat haruslah yang ahli dalam bidangnya seperti keuangan, adminitrasi, dan lain-lain yang berperan dalam pelaksanaannya.
5. Prinsip Kemandirian, yaitu lembaga yang mengelola zakat haruslah dapat mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat terus berjalan tanpa menunggu perintah ataupun bantuan dari berbagai pihak

1) Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh orang yang telah diberikan kepercayaan serta sesuai dengan bidangnya sehingga paham terhadap pengelolaannya.

Menurut Departemen Agama, terdapat tiga strategi yang dilakukan dalam pengumpulan zakat, diantaranya: *pertama*, membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) dibeberapa lokasi baik nasional maupun provinsi. *Kedua*, membuka loket pembayaran zakat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung agar muzakki merasa nyaman. *Ketiga*, membuka rekening bank yang dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat serta bagi pengelola dapat memudahkan dalam pendistribusiannya (Toriquddin & Rauf, 2013).

Dalam pengumpulan zakat harus diperhatikan pula harta apa saja yang wajib dikelurkan zakat. Oleh sebab itu terdapat beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakat (Khidhir, 1981):

1. Harta yang dzohir atau nyata adalah suatu harta yang secara langsung bisa dikendalikan oleh pemiliknya diantaranya hewan-hewan ternak dan hasil tanaman.
2. Harta yang bathin atau tersembunyi adalah suatu harta yana mana tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya seperti halnya barang dagangan dan uang.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dijelaskan sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 1999):

Pasal 12 berbunyi:

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
2. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13 berbunyi bahwa badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, da kafarat.

2) Penyaluran Zakat

Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan hibah kemudian diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberdayaan agar dapat dikembangkan menjadi suatu usaha produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lemah (Sari, 2006).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menjelaskan bahwa Jika dana zakat harus disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik) yang telah diatur

dalam syariat agama Islam. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat sesegera mungkin didistribusikan kepada para penerima manfaat (mustahik) sesuai dengan program-program yang telah dirancang oleh lembaga amil zakat. Zakat dapat disalurkan dengan dua cara yaitu, zakat bersifat konsumtif dan zakat bersifat produktif. Adapun penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan dalam surah al-Baqarah: 273.

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

> *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."* (Al-Baqarah: 273)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa infaq yang diserahkan kepada orang yang fakir dan miskin disebabkan mereka sedang berjuang di jalan Allah maka mereka tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Mereka itu tidak pernah meminta-minta kepada orang-orang. Maka, setiap harta yang diberikan kepada mereka di jalan Allah maka Allah akan selalu mengetahuinya.

Mengenai pendistribusian zakat produktif, Rasulullah saw pernah melakukannya sebagaimana dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. sudah memberinya zakat untuk kemudian dikembangkan lagi ataupun disedekahkan kembali. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dalam Islam diperkenankan mendirikan perusahaan atau pabrik yang berasal dari uang zakat kemudian dari keuntungannya dibarikan kepada fakir miskin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan

hidup mereka. Saat ini, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat sehingga apabila mendistribusikan zakat produktif kepada para mustahik bukan hanya sekedar bantuan modal melainkan pendampingan dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kualitas para mustahik (Hafidhuddin, 2002).

3) Pengawasan Zakat

Pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti meminta seseorang untuk berhati-hati dalam melakukan suatu aktivitas agar terhindar dari kesalahan (Makmur, 2011). Pengawasan Merupakan suatu upaya untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Situmorang, Viktor, & Juhir, 1994).

Pegawasan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga diarahkan pada kegiatan yang positif. Dalam lembaga amil zakat terdapat dua pokok pengawasan. *Pertama,* secara fungsional pengawasan yang berada dalam diri amil itu sendiri. *Kedua,* secara formal suatu lembaga amil zakat mempunyai dewan syariah yang berada di bawah ketua lembaga amil zakat yang memiliki tugas untuk mengontrol program-program yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat (Toriquddin & Rauf, 2013).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengawasan dijelaskan sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 1999):

Pasal 18 berbunyi:

1) Pengawasan dalam melaksanakan setiap tugas badan amil zakat berdasar pada sifat pengawasan itu sendiri sebagaimana pada pasal 6 ayat (5) yang mengatakan bahwa organisasi badan amil zakat terdiri dari unsur pertimbangan, pengawasan, dan pelaksanaan.
2) Dalam hal pengawasan langsung dipilih dari para anggota.

3) Bagian pengawas mempunyai kedudukan pada seluruh lapisan badan amil zakat.
4) Pengawasan dapat meminta bantuan seorang akuntan publik dalam memeriksa bagian keuangan pada badan amil zakat

Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam pengawasan suatu badan amil zakat atau lembaga amil zakat, masyarakat dapat ikut andil melakukan pengawasan

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif menurut bahasa bersumber dari bahasa inggris *"productive"* memiliki arti menghasilkan banyak, memberikan lebih banyak hasil barang-barang berharga, memiliki hasil yang baik, dan memberikan hasil yang banyak (Asnaini, 2008).

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif.

Zakat produktif merupakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada para penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantun dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang. Pendistribusian dana zakat produktif dilaksanakan sebagai salah satu cara dalam mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yakni menurunkan angka kemiskinan dengan cara bertahap dan berkelanjutan.

Zakat produktif dapat didayagunakan menjadi program pemberdayaan dengan memberikan modal usaha, pelatihan/pembinaan keterampilan, dan alat-alat untuk usaha sehingga ini menjadi salah satu

jalan dalam mengatasi permasalahan fakir miskin agar dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Dengan diberikannya bantuan zakat produktif dapat memberikan dampak yang positif baik dari segi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan baik. Dampak postif dari dana zakat produktif tersebut adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri sehingga mereka tidak lagi menjadi orang yang menerima zakat melainkan orang yang dapat memberikan zakat apabila perekonomiannya telah stabil (Achsan, Kroos, & Fitriatna, 2016).

Dana zakat produktif sebagai modal usaha yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan suatu usaha agar dapat menjadikan sumber penghasilan dan memberikan penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup secara konsisten.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dipahami sebagai hukum pendistribusian atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah (Asnaini, 2008).

Pendistribusian dana zakat tidak dijelaskan secara khusus bagaimana cara penyalurannya apakah secara produktif atau konsumtif baik dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' sehingga tidak terdapat dalil naqli yang menjelaskan bagaimana tata cara dalam memberikan dana zakat kepada mustahik. Sebagian besar ulama menjadikan surah At-Taubah ayat 60 sebagai dasar hukum dalam mendistribusikan zakat, tetapi dalam ayat tersebut tidak menyebutkan cara pemberian dana zakat hanya menyampaikan kepada siapa dana zakat harus diberikan (Asnaini, 2008).

Hadits yang menjadi dasar hukum zakat produktif adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana sewaktu Rasulullah menyerahkan uang zakat kepada Umar bin al-Khattab bertugas sebagai amil zakat sambil bersabda dalam artinya "Dari Umar bin Khattab ra berkata: Rasulullah

saw. menyerahkan suatu pemberian padaku, kemudian saya mengatakan kepada beliau: berikanlah pemberian tersebut kepada orang yang lebih membutuhkannya dibandingkan saya". Lalu beliau bersabda: "Terimalah kemudian kembangkanlah, apabila terdapat sesuatu yang datang padamu dari harta tersebut sedangkan kamu tidak mengambilnya dan tidak pula meminta maka ambillah. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan darimu kepadanya." (HR. Muslim)

Hal ini berarti bahwa tata cara dalam pendistribusian zakat bukanlah suatu aturan yang mutlak, melainkan bersifat dinamis yang dapat menyesuaikan sesuai dengan zaman atau kebutuhan. Dengan demikian, Islam tidak melarang adanya perbedaan terhadap penyaluran zakat karena tidak terdapat dasar hukum yang menjelaskan ataupun menyebutkan bagaimana cara penyaluran zakat.

Dana zakat yang didayagunakan ataupun diproduktifkan tidak berlawanan dengan prinsip hukum Islam khususnya mengenai zakat. Zakat produktif akan menciptakan suatu harta dapat berputar kepada semua manusia, bukan hanya kepada beberapa orang saja (Asnaini, 2008). Harta yang hanya berputar pada orang kaya saja sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٧

> *"Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."* (Q.S al-Hasyr:7)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa harta yang dimiliki itu tidak boleh berkumpul pada satu golongan saja, dinikmati oleh orang-orang

kaya saja, sedangkan orang-orang miskin hanyut dengan kekurangannya atau ketidakmampuannya.

Dengan demikian, dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain harus mengikut sertakan kaum fakir miskin sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial, masyarakat yang lemah dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat, dan gejolak ekonomi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menyalurkan zakat produktif. Sebab, apabila dana zakat yang diberikan selalu dalam bentuk konsumtif maka membuat masyarakat menjadi malas karena menganggap ada seseorang yang akan selalu memberinya, menjadikan mereka tangan dibawah bukan menjadi tangan diatas, yang mana hal tersebut tidak disenangi dalam Islam (Asnaini, 2008).

c. Pengembangan Zakat Produktif

Dalam mengembangkan zakat produktif akan lebih baik jika dilaksanakan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah dipercaya sebagai organisasi yang melakukan pengalokasian, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul untuk diberikan kepada mustahik. Dana zakat produktif yang digunakan sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha mikro kecil dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang (Sartika, 2008).

Menurut Miftah (2008), dana zakat produktif memiliki peranan yang penting sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam produksi. Maka pengaruh yang timbul dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta sarana yang mencukupi yaitu sumber daya alam menjadi lebih bermanfaat secara maksimal sehingga dapat berdampak terhadap mustahik seperti pendapatan yang meningkat, meningkatnya produktifitas, dan dapat memenuhi kebutuhan modal dalam mencapai kelangsungan usaha yang dijalankan mustahik (Nidityo & Laila, 2014).

3. Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pendayagunaan berarti suatu pengusahaan yang dapat mendatangkan manfaat dan hasil atau suatu pengusahaan menggunakan tenaga dan sebagainya agar dapat menjalankan tugas dengan baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018).

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki.

Dari program-program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya prodktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil (Utami & Lubis, 2014).

b. Dasar Pendayagunaan Zakat Produktif

Diantara dalil Al-Qur'an yang menerangkan pendayagunaan zakat produktif yaitu:

فَـاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

> *"Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang berutung."* (Q.S Ar-Ruum: 38).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. telah membagikan rezeki kepada umatnya sehingga hendaklah memberikan shadaqah maupun zakat kepada kerabat dekat, orang-orang yang dalam perjalanan, maupun orang-orang yang membutuhkan. Hal tersebut lebih baik bagi orang-orang yang menginginkan pahala dari Allah dan mereka pula orang-orang yang beruntung.

Adapun hadits yang menerangkan pendayagunaan zakat produktif yaitu:

Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata "berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya", lalu Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana ang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsum (H.R. Muslim).

Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah mengumpulkan dana zakat kemudian didistribusikan dan didayagunakan dengan maksimal kepada para penerima manfaat (mustahik). Tujuan dari pendayagunaan dana zakat diantaranya sebagai berikut (Suprayitno, 2005):

1) Memperbaiki taraf hidup. Pendayagunaan zakat berfokus pada masyarakat yang berada dibawah kemiskinan dan tergolong dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar mengangkat taraf hidup masyarakat melalui pemberian modal usaha produktif maupun pelatihan keterampilan.
2) Pendidikan dan beasiswa. Dana zakat pun dapat didistribusikan melalui pendidikan atau pemberian beasiswa. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat tersebut dapat diberikan dalam rangka mengembangkan fasilitas yang dapat meningkatkan pendidikan dan dapat pula berupa biaya sekolah.
3) Mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Pendayagunaan zakat dapat menanggulangi tingginya tingkat pengangguran karena tidak sebandingnya jumlah lapangan kerja dengan masyarakat yang ingin bekerja. Dengan pendayagunaan zakat ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran melalui pemberian pendampingan, pelatihan, dan modal usaha.

4) Program pelayanan kesehatan. Dana zakat dapat pula didayagunakan melalui pemberian pelayanan kesehatan kepada para mustahik karena belum meratanya pelayanan kesehatan di pedesaan.
5) Panti Asuhan. Pendayagunaan zakat juga memiliki tujuan dalam mengatasi anak-anak yang terlantar seperti yatim piatu yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dengan memberikan bantuan kepada panti asuhan atau yayasan yang telah bergerak dalam penanggulangan anak-anak yang terlantar.
6) Sarana peribadatan. Dana zakat dapat didayagunakan dalam pembangunan sarana dalam peribadatan yang mana sebagai perkembangan dari penafsiran kata *"fii sabilillah".*

c. Jenis Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu (Ali, 1988):

1. Pendayagunaan produktif tradisional adalah pendistribusian zakat produktif melalui barang-barang yang produktif seperti sapi, kambing, alat-alat produksi, dan lain-lain.
2. Pendayagunaan produktif kreatif yaitu adalah pendistribusian zakat melalui modal usaha yang digunakan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil.

4. Pemberdayaan Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut kamu besar bahasa indonesia, pembedayaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan memberdayakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah proses atau cara meningkatkan kualitas masyarakat baik dengan kreativitas atau kompetensi yang dimilikinya agar dapat bernilai tinggi dimasa yang akan datang.

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu ekonomi yang dalam pelaksanaannya berdasar atas Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi

Islam merupakan alternatif dalam melakukan pemberdayaan umat (Jaelani D. I., 2014). Pemberdayaan memiliki filosofi dasar di mana suata usaha untuk menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak bisa menjadi berdaya dari sisi ilmu, ekonomi, dan sosial. Kemiskinan itu sendiri memiliki dua kriteria dasar yaitu, *pertama*, kemiskinan secara ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi maka disini yang dimaksud adalah kurangnya pendapatan atau modal, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan lain-lain sehingga dapat mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Kedua*, kemiskinan karena pola pikir atau sikap mental, sikap pasrah yang menerima apa yang ada tanpa berusaha terlebih dahulu, malas, dan lain-lain (LPPM UHAMKA, 2016).

Beberapa ahli berpendapat bahwa pemberdayaan adalah arti dari *empowerment*, sedangkan memberdayakan arti dari *empower*. Menurut Kamus Bahasa Inggris oxford, *empower* mempunyai dua arti, pertama, *to give power* atau *authority to* yang berarti memberikan kekuasaan, memindahkan kekuasaan, atau melimpahkan suatu otoritas kepada pihak lain. Kedua, *to give ability to* atau *enable* yang berarti suatu upaya memberikan pemberdayaan. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan ekonomi merupakan suatu upaya untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang lebih kuat, modern, berdaya saing tinggi dan besar. Pemberdayaan ekonomi ummat merupakan suatu aktivitas yang memilik tujuan dalam mengangkat perekonomian masyarakat baik secara langsung dengan memberikan modal usaha maupun secara tidak langsung dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan dan sebagainya (Nadzir, 2015).

Proses pemberdayaan merupakan suatu cara atau tahapan di mana mengikut sertakan masyarakat untuk kerjasama dalam suatu kelompok baik formal maupun nonformal. Tahapan perberdayaan ini dapat diukur dari, pertama, bagaimana keikutsertaan masyarakat dimulai dari diskusi dalam menganalisis masalah. Kedua, merancang program. Ketiga, melaksanakan program yang telah dirancang. Keempat, evaluasi terhadap kinerja secara berkelanjutan (Widjajanti, 2011). Pemberdayaan yang tepat

haruslah dikontrol dan dibina oleh lembaga amil zakat sehingga dana zakat yang diberikan benar-benar digunakan sebagai mana mestinya.

Menurut Silkhondze (1999), pemberdayaan ummat haruslah berfokus untuk membantu masyarakat dalam mendorong menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Lembaga amil zakat sebagai pihak luar berperan dalam memberdayakan masyarakat sebagai peran penbimbingan, konsultan, dan menyampaikan informasi (Karsidi, 2007).

b. Dasar Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Pemberdayaan ekonomi ummat adalah keadaan yang menjadi harapan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Aspek ekonomi ini menjadi penting dalam ushul al-fiqh yang dikenal dengan *al-umu al-daruriyah li al-nas* berarti agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan yang menjadi tujuan syariah yakni kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Islam memerintahkan agar memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya secara maksimal agar membawa pada pemberdayaan ekonomi manusia sehingga menjadikan suatu individu atau kelompok yang kuat atau berdaya (Anwar, 2008).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah. Apabila masyarakat berdaya maka hal itu juga dapat berdampak positif pada pemerintah itu sendiri yang akan menjadi kekuatan nasional. Membuat masyarakat menjadi berdaya merupakan usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat ekonomi lemah agar terlepas dari ikatan keterbelakangan dan kemiskinan. Pemberdayaan ummat mendorong agar masyarakat dapat mengenali potensi dalam dirinya maupun potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pemberdayaan tidak hanya harus dilakukan langsung dalam lingkungan yang luas tetapi kita juga perlu membangun pemberdayaan

dalam lingkungan keluarga. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

> *"Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."* (Q.S An-Nisaa: 9)

Pemberdayaan yang bisa dilakukan dalam keluarga seperti halnya kewirausahaan yang mulai dari dalam keluarga itu sendiri sehingga akan muncul kemandirian dalam usaha ekonomi. Jika telah terbentuk usaha mandiri tersebut maka dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dengan terpenuhinya segala kebutuhan dan pada akhirnya dapat pula berdampak pada masyarakat lain yang dengan itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.

Tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejateran dan aman sehingga program pemberdayaan ekonomi ini sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam memandang ekonomi dan keadilan sosial sangat penting karena Islam menganggap jika martabat manusia merupakan hal yang mendasar sehingga seluruh manusia bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya.

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Dalam negara berkembang seperti Indonesia kehadiran gagasan tentang pemberdayaan dimaknai sebagai usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akibat munculnya kesenjangan ekonomi, penurunan sumber daya alam, keadaan masyarakat yang merasa terasingkan dan lain-lain. Sekelompok orang yang berkuasa memiliki jalan yang lebih besar dalam mengendalikan kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi berbagai pihak dalam masyarakat. Salah satu jalan untuk membebaskan masyarakat dalam keadaan tersebut yaitu dengan melalui pemberdayaan (Nadzir, 2015).

M.A. Manan dikutip oleh Bustanuddin Agus dalam Islam dan Ekonomi, mengatakan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam (Agus, 2006). Ilmu ekonomi Islam dan nilai-nilai Islam sama-sama membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial sehingga ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Islam.

Pemberdayaan ekonomi Islam merupakan suatu upaya dalam mewujudkan perekonomian ummat muslim yang keadaan ekonominya lemah menjadi ekonomi yang berdaya atau kuat dan dapat membuat sesuatu yang lebih bermanfaat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam memperkuat faktor-faktor produksi, penguasaan pemasaran dan distribusi, meningkatkan kualitas masyarakat dalam memperoleh gaji atau upah, mempermudah dalam mendapatkan informasi, serta ilmu pengetahuan dan keterampilan. Adapun konsep mengenai pemberdayaan ekonomi ummat dalam bidang ekonomi diantaranya modal usaha, membangun sarana dan prasarana, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan memperkuat kerjasama usaha (Auliyah, 2014).

d. Indikator Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses sumber daya yang produktif atau masyarakat yang jauh dari pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya (Widjajanti, 2011)

Agar mengetahui ukuran pemberdayaan ekonomi ummat terdapat tiga misi utama dalam memberdayakan ekonomi ummat Islam yaitu pertama, peningkatan bisnis. Kedua, pelaksanaan etika bisnis Islam. Ketiga, kemampuan membayar zakat, infaq, dan shadaqah (Syaiful & Suwarno, 2015).

Peningkatan bisnis atau pengembangan bisnis merupakan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa serta pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan dari waktu kewaktu. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis *(akhlaq al Islamiyah)* yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan daram. Maka, perilaku etis yaitu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (Amalia, 2014). Kemampuan dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah di mana masyarakat dalam menjalankan usahanya apabila telah mencapai nisab dan haul maka wajib mengeluarkan zakat, sebaliknya apabila belum mencapai maka dianjurkan untuk bisa berinfaq ataupun bershadaqah sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi berkah.

Menurut Ife, program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat terwujudkan melalui indikator-indikator keberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang apabila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat (Firmansyah, 2012).

Menurut Suharto (2009), dikatakan perberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal (Abidin, 2012):

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan *(freedom)*, dalam arti bukan saja bebas dalam

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

5. Muzakki dan Mustahik

a. Muzakki

Muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat merupakan seseorang yang telah mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Muzakki ini ialah orang yang hartanya telah mencapai suatu batas yang biasa disebut nisab dan ia adalah orang yang merdeka (Husnan, 1996).

Muzakki merupakan individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Setiap warga negara Indonesia beragama Islam yang mampu memiliki kewajiban untuk membayar zakat (Inoed, et al., 2005).

b. Mustahik

Mustahik atau penerima manfaat merupakan orang yang memiliki hak untuk menerima atau mendapatkan zakat (Husnan, 1996).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat yaitu dalam Q.S At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S At-Taubah: 60).

Penjelasan lebih jauh tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dari kedelapan golongan tersebut adalah sebagai berikut (Rochim, 2014):

1) Fakir

 Adalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan.

2) Miskin

 Adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan dan harta tetapi belu dapat mencukupi kebutuhan pokoknya.

3) Pengurus zakat atau amil

 Adalah orang-orang yang mengelola mulai dari menghimpun sampai dengan penyaluran zakat untuk kemudian dibagikan kepada para mustahik.

4) Mu'allaf

 Merupakan orang-orang yang baru masuk Islam dan keadaannya lemah. Mereka berhak menerima zakat bukan karena mereka kaya, namun miliki harapan agar mereka bisa menerima Islam dengan baik.

5) Budak *(Riqab)*

 Merupakan orang-orang yang akan dimerdekakan dirinya sehingga mereka membutuhkan bantuan dalam hal berhak menerima zakat.

6) Orang yang berutang *(Gharimin)*

 Adalah orang yang tidak mempunya harta untuk menebus atau membayar hutang yang telah jatuh tempo sehingga mereka berhak menerima dana zakat agar dapat membayar hutangnya. Jika pun memiliki harta maka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.

7) *Fi Sabilillah*

Adalah orang yang sedang berjihad. Namun, jihad disini tidak hanya berfokus dalam berperang tetapi dapat berarti jihad fisik, tenaga, lisan, maupun tulisan.

8) *Ibnu Sabil*

Merupakan orang-orang yang telah kehabisan persediaan ketika dalam perjalanan.

6. Lembaga Pengelolaan Zakat

a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Abdurrahman Qadir (1998), Zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang telah memiliki kekuatan hukum mempunyai keuntungan yaitu, pertama, memberikan jaminan terhadap disiplin membayar zakat dan juga kepastian. Kedua, mustahik menjadi rendah diri bila bertemu langsung apabila menerima zakat dari muzakki. Ketiga, zakat yang dikelola disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima sehingga sesuai dengan sasaran. Keempat, menunjukkan syiar Islam (Hafidhuddin, 2002).

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelola zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial;
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjelaskan bahwa Orang yang dipilih sebagai pengelola zakat atau amil zakat setidaknya harus memiliki beberapa kriteria yaitu (Hafidhuddin, 2002). Pertama, beragama Islam. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim maka sebaiknya yang mengelola pun orang muslim

Kedua, Mukallaf ialah orang yang sehat akalnya dan telah dewasa sehingga bersedia bertanggung jawab dalam mengelola zakat Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur. Lembaga pengelola zakat haruslah memiliki sifat yang jujur sehingga para muzakki akan percaya dan rela dalam membayarkan zakatnya. Selain itu, lembaga pengelola zakat juga harus amanah delam bentuk transparansi yang dilakukan kepada para muzakki dalam menyampaikan laporan keuangan penyaluran zakat serta pertanganggujawaban sesuai dengan ketentuan syariat.

Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat. Amil zakat atau pengelola zakat wajib memahami hal-hal yang berkaitan dengan zakat agar ia mampun mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya calon muzakki sehingga muzakki dapat percaya terhadap lembaga tersebut. Para amil zakat diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih tentang zakat sehingga dapat terhindar kesalahan yang timbul akibat ketidaktahuan amil mengenai zakat.

Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain jujur dan amanah, amil zakat juga dituntut untuk dapat melaksanakan segala tugasnya. Keenam, kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, amil zakat haruslah fokus atau bersungguh-sungguh dan tidak asal-asalan seperti menjadi pekerjaan tambahan bukan menjadi pekerjaan pokok.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, mengemukakan bahwa lembaga amil zakat wajib mempunyai persyaratan teknis, yaitu (Hakim, Arif, & Baisa, 2014):

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia audit

c. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat (Hafidhuddin, 2002). Badan Amil Zakat Nasional atau biasa dikenal dengan BAZNAS adalah badan yang melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat atau biasa dikenal dengan LAZ adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Dalam peraturan perundang-undangan diatas, diakui terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Hakim, Arif, & Baisa, 2014):

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

 BAZNAS adalah suatu badan yang melaksanakan pengelolaan zakat baik di kabupaten/kota maupun provinsi.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

 Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat mempunyai tugas dalam mengumpulan, mendistribusian,dan mendayagunaan dana zakat.

Lembaga pengelola zakat memiliki tugas yang penting untuk melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat yang akan membayar zakat melalui media sosial, forum diskusi, seminar, radio, televisi, dan lain-lain. Dari sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat terkhusus muzakki menjadi lebih sadar akan wajibnya

membayar zakat baik melalui badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yang jujur, amanah dan terpercaya (Hafidhuddin, 2002).

C. Kerangka Berfikir

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi. Khususnya di Yogyakarta di mana tingkat kemiskinan dari lima kabupaten yang ada yaitu, Kulonprogo 20,64%, Bantul 15,89%, Gunungkidul 20,83%, Sleman 9,5%, dan Yogyakarta 14,55% (Badan Pusat Statistik, 2017). Sampai saat ini, angka kemiskinan di DIY mencapai 13,1% atau tertinggi se-Pulau Jawa. Angka sebesar 13,1% di tahun 2016 dalam konversi jiwa adalah sebanyak 488.830 jiwa (Sindonews, 2018). Oleh sebab itu, melalui Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta sebagai lembaga yang menghimpun dana ZISWAF untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Zakat merupakan salah satu upaya untuk mendistribusikan kekayaan dari yang berkecukupan kepada yang berkebutuhan secara merata, upaya pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kepedulian dengan sesama umat manusia. Pengelolaan dana zakat yang baik sehingga dapat menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat bagi seluruh masyarakat. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta menyalurkan dana zakat produktifnya dalam bentuk program pemberdayaan. Program pemberdayaan ini terbagi dalam beberapa program yaitu program ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial dakwah kemanusiaan. Dana zakat produktif lebih mengarah dan berfokus pada program ekonomi. Program ekonomi yang diberikan kepada mustahik pada Dompet Dhuafa Yogyakarta juga bermacam-macam diantaranya kampung ternak, pertanian, Institut Mentas Unggul dan lain-lain. Penelitian ini berfokus pada program Institut Mentas Unggul dimana bagaimana Dompet Dhuafa Yogyakarta memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha atau skil dalam suatu bidang dan berpotensi untuk dikembangkan dalam suatu daerah.

Dengan besarnya potensi zakat di Indonesia khususnya di Yogyakarta, maka lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta herus berusaha semaksimal

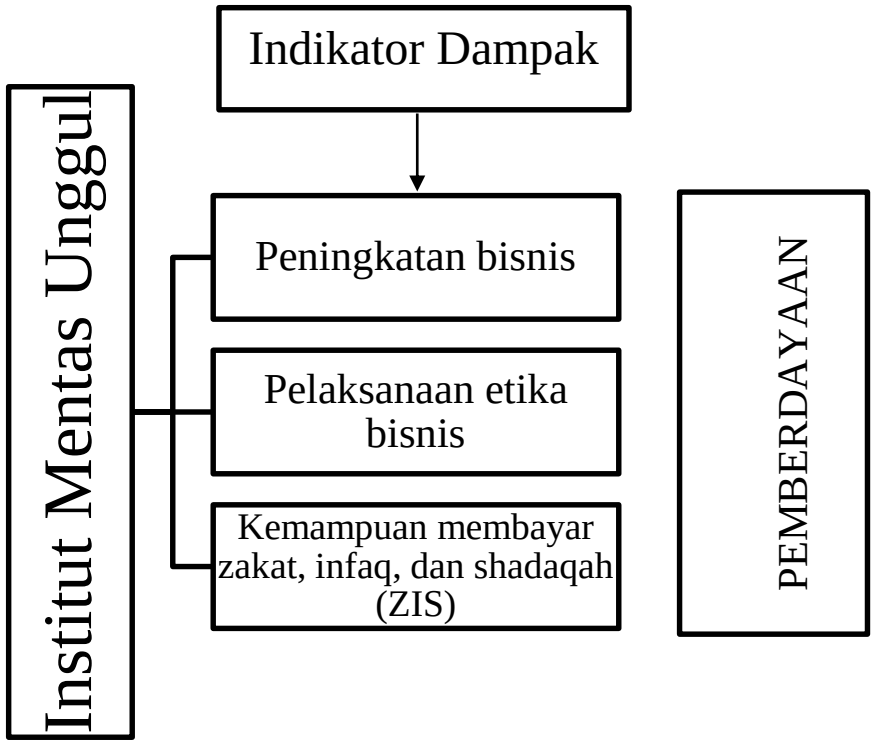
mungkin agar setiap tahunnya dapat meningkatkan dalam penghimpunan dana zakat. Peningkatan jumlah muzakki yang telah membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan dipertahankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa. Semakin banyak donatur yang membayarkan zakat, infak, ataupun sedekah maka akan semakin banyak masyarakat yang dapat diberdayakan melalui zakat produktif khususnya program Institut Mentas Unggul oleh Dompet Dhuafa sehingga kemiskinan di Yogyakarta dapat berkurang yang mana harapannya ke depan masyarakat Yogyakarta dapat sejahtera.

Dana zakat produktif melalui program Institut Mentas Unggul harusnya memberikan dampak perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, pada lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta belum memiliki indikator standar untuk menilai dampak keberhasilan program IMU, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam menilai tingkat keberhasilan program dari indikator tersebut.

Agar mengetahui ukuran pemberdayaan ekonomi ummat terdapat tiga misi utama dalam memberdayakan ekonomi ummat Islam yaitu pertama, peningkatan bisnis. Kedua, pelaksanaan etika bisnis. Ketiga, kemampuan membayar zakat, infaq, dan shadaqah (Syaiful & Suwarno, 2015).

Peningkatan bisnis dimaksudkan pada bagaimana mustahik mengelola usaha yang dijalaninya sehingga pendapatan yang diperolehnya dapat meningkat dari sebelumnya. Etika bisnis diperlukan dalam melakukan suatu usaha di mana setiap prosesnya menggunakan bahan-bahan serta barang-barang yang halal menurut syariat agama dan pada akhirnya produk yang dijualkan juga menjadi halal. Kemampuan dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah di mana masyarakat dalam menjalankan usahanya apabila telah mencapai nisab dan haul maka wajib mengeluarkan zakat, sebaliknya apabila belum mencapai maka dianjurkan untuk bisa berinfaq ataupun bershadaqah sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi berkah dengan berbagi.

Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah, sistematis, dan jelas, maka sengat diperlukan metode penyusunan yang digunakan agar hal tersebut terpenuhi dan peneliti dapat mengkaji dan menganalisis data-data yang ada untuk diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan tentang dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dilakukan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan cara wawancara langsung di tempat penelitian sehingga dapat menggambarkan begaimana dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Adapun metode penulisan yang digunakan antara lain:

A. Desain Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis di mana data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang maksimal.

Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap status kelompok manusia, suatu obyek, sistem pemikiran, kondisi, maupun peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta atau sifat hubungan antara fenomena yang diteliti (Nazir M. , 2005).

B. Lokasi Penelitian

Kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.146/1, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244.

C. Waktu Penelitian

Proses penelitian skripsi ini yaitu mulai tanggal 27 Desember 2017 hingga 15 Januari 2018.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Penulis langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pengelolaan pendayagunaan zakat produktif khususnya program Institut Mentas Unggul yaitu kepada manajer program dan beberapa mustahik yang mendapatkan dana zakat produkti pada program Institut Mentas Unggul tahun 2015-2016.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

 Populasi adalah semua bagian-bagian yang darinya diambil beberapa sebagai sampel (Silalahi, 2009). Populasi merupakan Sekumpulan individu atau kelompok yang mempunyai karakteristik untuk dijadikan objek penelitian yang peneliti butuhkan. Populasi tersebut dapat berupa, individu, kelompok, benda, lembaga, dan lain-lain. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah manajer program dan mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif pada program Institut Mentas Unggul tahun 2015-2016. Tahun 2015 terdiri dari lima kelompok dan tahun 2016 terdiri dari dua kelompok sehingga total terdapat tujuh kelompok yang keseluruhan berjumlah 49 mustahik di Kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.146/1, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244.

2. Sampel

 Sampel merupakan suatu bagian yang terdapat dalam populasi untuk dijadikan sumber pengambilan data sebernarnya dalam suatu penelitian ysng diperoleh dengan menggunakan metode tertentu (Yusi & Idris, 2009). Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah teknik sampel dengan berdasar pada pertimbangan mengenai beberapa karakteristik yang terkait dari anggota untuk menjawab tujuan penelitian (Juanda, 2007).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif dan program Institut Mentas Unggul pada tahun 2015-2016 sebanyak 14 orang mustahik yang merupakan keterwakilan dari seluruh anggota kelompok.

F. Sumber Data

Salah satu langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah mengumpulkan data dari tempat yang diteliti, sebab data tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai masukan (*input*) dalam melakukan pengolahan data dan pembahasan dalam laporan ini. Data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dalam bentuk wawancara kepada pihak manajemen yang berwenang menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif (Sugiyono, 2005).

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara *(interview)*

Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam memperoleh data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut sebagai responden melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, yaitu penulis *(interviwer)* yang mengajukan pertanyaan seputar data-data yang dibutuhkan dengan pihak atau manajer program Dompet Dhuafa Yogyakarta *(interviwee)* selaku pihak pengelola program tersebut dan beberapa mustahik yang bersangkutan. Dalam hal ini mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompenten dan mengetahui seputar data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai dari variabel yang digunakan dalam penelitian.

1. Pendayagunaan Zakat Produktif
 a. Apa saja model pendayagunaan zakat produktif pada program Institut Mentas Unggul?
 b. Program pemberdayaan apa saja yang diberikan kepada masyarakat?
 c. Apa yang menjadi tujuan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam pendayagunaan zakat produktif?
 d. Siapa saja sasaran dalam program pemberdayaan tersebut?
 e. Bagaimana kriteria mustahik yang layak untuk diberikan dana zakat produktif?
 f. Bagaimana survei yang dilakukan dalam memilih mustahik?
 g. Apa saja syarat dalam mengajukan program pemberdayaan?
 h. Bagaimana pendampingan yang dilakukan terhadap mustahik?
2. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik. Indikator pemberdayaan meliputi:
 a. Peningkatan bisnis

 Meliputi:
 1) Apa pekerjaan anda sebelum mendapatkan program Institut Mentas Unggul?
 2) Apakah setelah mendapatkan program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 b. Pelaksanaan etika bisnis Islam

 Meliput:
 1) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?
 2) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran dari usaha tersebut?

 c. Kemampuan membeyar zakat, infaq dan shadaqah.

 Meliputi:
 1) Apakah setelah mendapatkan program Institut Mentas Unggul anda bisa membayar zakat infaq dan shadaqah?

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara dan catatan lapangan dan memilih bagian mana yang penting untuk difahami serta membuat kesimpulan baik diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian kualitatif merupakan suatu tahapan dalam penelitian untuk menghasilkan kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang dan situasi yang diteliti. Format deskriptif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus (Bungin, 2007). Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menguraikan informasi-informasi berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari Dompet Dhuafa Yogyakarta, yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti (Nazir, 2003).

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui empat tahap yaitu, analisis di lapangan, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Bungin, 2007).

1. Analisis Di Lapangan

 Penelitian berlangsung di lapangan dengan mengumpulan data secara langsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklarifikasikan data dan menafsirkan isi data dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan.

2. Reduksi Data

 Mereduksi data berarti mengumpulkan menjadi satu, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari kembali apabila diperlukan.

3. Penyajian Data

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Verifikasi (*Verification*)

 Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dompet Dhuafa Yogyakarta

1. Sejarah Dompet Dhuafa Yogyakarta

Dompet Dhuafa Republika merupakan lembaga yang sitafnya tidak mengutamakan keuntungan milik masyarakat Indonesia yang mengabdi untuk menaikkan harta dan martabat kaum dhuafa melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) maupun dana lainnya yang halal baik individu, keompok, serta lembaga/perusahaan. Kemunculannya bermula dari empati bersama-sama dari komunitas jurnalis yang sering berinteraksi bersama masyarkat kurang mampu dan juga bertemu dengan masyarakat kaya. Kemudian dibentuklah manajemen penggalangan dana kepada siapapun sebagai bentuk kepedulian kepada nasib kaun dhuafa. Wartawan tersebut yakni Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo menjadi satu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.

Pada tahun 1993, Koran Republika yang baru saja terbit tiga bulan melakukan perkenalan di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Selain itu, acara tersebut juga sebagai tempat agar masyarakat Jogja tertarik untuk membeli saham Koran umum Harian Republika. Dalam acara itu, dihadiri oleh Pemimpin Umum Republika Parni Hadi, (alm) Zainuddin MZ, dan H. Rhoma Irama, serta bagian pemasaran Republika (Dompet Dhuafa Yogyakarta, 2018).

Ketika acara telah selesai muncullah perbincangan antara pimpinan Republika, anggota Corps Dakwah Pedesaan (CDP) dan (alm) Zainuddin MZ. Pada saat itu, Parni Hadi menanyakan gaji yang diperoleh anggota CDP yang bekerja sebagai guru sekaligus aktivis sosial yaitu sebesar enam ribu rupiah. Kemudian pimpinan Republika menanyakan kembali “dari mana dana tersebur diperoleh?”, lalu mereka menjawab bahwa dana tersebut berasal dari uang jajan mahasiswa yang sengaja disisihkan.

Dari kejadian tersebut, lahirlah Dompet Dhuafa Republika yang menggalang dana dari internal kantor yang selanjutnya mengajak masyarakat umum untuk ikut menyisihkan dari pendapatannya. Pada tanggal 2 juli 1993, di

halaman bagian depan dari Koran harian umum Republikan terdapat rubrik yang berjudul “Dompet Dhuafa”.

Rubrik “Dompet Dhuafa” dalam Koran harian umum Republika memperoleh apresiasi yang luar biasa dengan meningkatnya pengumpulan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, timbullah keinginan untuk menjadikan aktivitas tersebut formal yang dapat dikelola oleh Keluarga Peduli di Republika

Pada tanggal 4 september 1994, didirikan Yayasan Dompet Dhuafa Republika oleh Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari, Ecip, dan Erie Sudewo. Kemudian, Erie Sudewo dipercaya untuk mengawal Yayasan Dompet Dhuafa Republika dalam menghimpun dan mendistribusikan dana Ziswaf ke dalam beberapa program kemanusiaan, seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan darurat bagi kaum dhuafa (Dompet Dhuafa Yogyakarta, 2018).

Profesionalitas Dompet Dhuafa semakin baik dengan semakin luasnya program kepedulian yang diberikan kepada masyarakat yang mulanya hanya bersifat lokal hingga menjadi nasional bahkan sampai internasional. Pada tanggal 10 oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya dari pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI.

Dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Dompet Dhuafa adalah lembaga yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 8 oktober 2001, Menteri Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat nasional.

2. Visi dan Misi Dompet Dhuafa Yogyakarta

a. Visi Dompet Dhuafa Yogyakarta

Adapun visi Dompet Dhuafa Yogyakarta adalah (Dompet Dhuafa, 2018):

> Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

b. Misi Dompet Dhuafa Yogyakarta

Adapun Misi yang dimiliki BAZNAS KotaYogyakarta adalah (Dompet Dhuafa, 2018):

1) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan
2) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
4) Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global
5) Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, indepedensi dan kemandirian lembaga

3. Tujuan Dompet Dhufa Yogyakarta

Adapun tujuan Dompet Dhuafa Yogyakarta sebagai berikut (Dompet Dhuafa, 2018):

a. Terwujudnya organisasi DD dengan standar organisasi global
b. Terwujudnya jaringan & aliansi strategis dunia yang kuat
c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat Dunia
d. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel
e. Membangun sinergi dan jaringan global
f. Menjadi lembaga rujukan ditingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
g. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
h. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
i. Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat

j. Menumbuhkan kepemilikan aset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan
k. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
l. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi
m. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga
n. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme
o. Membangun komunitas berbasis masjid
p. Melahirkan kader dakwah
q. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari

4. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Yogyakarta

Berikut adalah daftar pengurus Dompet Dhuafa Yogyakarta (Maharani, 2017):

a. Manajer program : Bambang Edi Prasetyo, S.Gz
b. Manajer sumberdaya & komunikasi: Muhammad Zahron, S.E
c. Supervisor prog. Sosdevt : Bilal Imam Syahmajaiz, S.Ag
d. Supervisor prog. Ekonomi : Nuryanto Harimurti, SEI
e. Supervisor prog. Kesehatan : Kaidahu Yanie Hanifa, A.Md, Kep
f. Supervisor prog. Pendidikan : Zakia Sekar Pratiwi, S.Tp
g. Staf CRM : Anita Dyah Ekasari, S.E
h. Staf prog. Sosdevt : a) Imam Hidayat, S.Pd.I
 b) Eko Susanto
i. Staf prog. Ekonomi : Satyajati
j. Staf prog. Pendidikan : Widyasih Dwi Pangesti
k. Staf finance, accounting & HRD : Meuthia Maharani, S.E
l. Staf general affair : Yulius Eko Setiawan
m. Staf fundraising retail : a) Nur Alam Romadhon, S.E
 b) Renny Sudarti, S.E

5. Profil Responden

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta dan Mustahik yang mendapat dana zakat produktif program Institut Mentas Unggul. Maka, peneliti mendapatkan data dari dua sudut pandang yang berbeda mengenai dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Untuk itu peneliti meminta data mustahik yang mendapat dana zakat produktif program Institut Mentas Unggul kepada Dompet Dhuafa Yogyakarta untuk dilakukan wawancara.

Para mustahik yang dijadikan sampel berdomisili di kabupaten dan kecamatan yang ada di Yogyakarta seperti Gunung Kidul, Kotagede, Cangkringan, Moyudan, dan Gamping. Wawancara pada pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta yaitu manajer program selaku yang mengetahui mekanisme pemberdayaan zakat produktif melalui program Institut Mentas Unggul.

Tabel 4.1 Profil Responden

No	Nama	Jenis Usaha
1	Ratna Kurnia Asturi	Camilan
2	Sugiyem Lestari	Camilan
3	Yunika	Jahit
4	Lungsi	Jahit
5	Sri Suryaningsih	Camilan
6	Suparni	Camilan
7	Mumtahana	Camilan
8	Giyarti	Camilan
9	Grendy	Pupuk
10	Yozi	Pupuk
11	Muryati	Jamur
12	Ayuni	Jamur
13	Musri	Camilan
14	Sumarni	Camilan

Sumber: Wawanacara Manajer Program Dompet Dhuafa Yogyakarta (2018)

B. Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta

1. Tahapan Pendayagunaan Zakat Produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta

Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam melakukan pendayagunaan terhadap dana zakat produktif salah satunya dengan program Institut Mentas Unggul. Program Institut Mentas Unggul merupakan salah satu program di mana dengan keterbatasan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja, program Pengembangan keterampilan dan *Entrepreneur.* Dompet Dhuafa Yogyakarta berfokus dalam membangun remaja dan pemuda serta perempuan berusia produktif untuk terampil serta memiliki pola pikir wiraswasta yang baik sehingga mampu mandiri. Dengan beragam pelatihan keterampilan siap kerja dan siap usaha, program ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di Indonesia.

Lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan mengangkat harkat dan martabat bagi mustahik dengan program pemberdayaan yang diberikan dan menjadi fasilitas bagi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Dana-dana zakat yang terkumpul dari para muzakki didayagunakan sebaik mungkin untuk membantu para mustahik melalui program Institut Mentas Unggul agar masyarakat dapat berdaya melalui bantuan zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat bukan hanya untuk jangka waktu pendek melainkan dapat berjalan selamanya (Prasetyo, 2017).

Pendayagunaan dana zakat produktif pada Dompet Dhuafa Yogyakarta diusahakan menjadi sesuatu yang produktif utamanya dengan program-program pemberdayaan. Dompet Dhuafa Yogyakarta mengartikan pendayagunaan yaitu pendekatan kepada masyarakat di mana masyarakat diminta untuk mengenali sumber daya yang ada di lingkungannya, kemudian ditunjukkan bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Sumber daya tersebut kemudian dapat dijadikan suatu hal yang produktif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dasar pembentukan program Institut Mentas Unggul dirancang untuk mengenali sumber daya lokal, alam yang mendukung, dan sumber daya sosial

atau kerukunan masyarakat yang baik sehingga dikemas menjadi suatu program pemberdayaan.

Pendayagunaan zakat melalui program-program zakat bersifat konsumtif hanya berlaku dalam jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil (Utami & Lubis, 2014). Dalam hal ini Dompet Dhuafa Yogyakarta telah melakukan pendayagunaan secara luas dengan memberikan program berjangka panjang dalam bentuk usaha dengan mengeli sumber daya lokal yang dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Selain itu, dengan memberikan pendampingan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta sehingga tidak selamanya dapat didampingi agar tercipta kemandirin tanpa haru bergantung pada Dompet Dhuafa Yogyakarta.

Adapun tahapan Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam memberikan program Institut Mentas Unggul kepada masyarakat melalui dua model yaitu (Prasetyo, 2017):

a. Inisiasi datang dari masyarakat

 Pada model ini masyarakat mengirimkan langsung proposal baik usaha yang sudah ada maupun belum kepada Dompet Dhuafa Yogyakarta. Kemudian setelah diperiksa oleh pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta maka dilakukan assessment.

b. Inisiasi datang dari pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta

 Pada model ini pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta bekerja sama dengan program dakwah yang mana Dompet Dhuafa Yogyakarta mencari penerima manfaat dari daerah binaan program dakwah tersebut untuk kemudian ditawarkan program ekonomi yang selanjutnya mengikuti prosedur assessment.

Kriteria penerima manfaat yang berhak menerima program Institut Mentas Unggul, yaitu (Prasetyo, 2017):

a. Termasuk dalam penerima dana zakat (asnaf)

Penerima manfaat dari program pemberdayaan ini adalah 8 asnaf, namun Dompet Dhuafa Yogyakarta berstrategi dalam melakukan pentasarufannya. Biasanya dalam zakat produktif diberikan kepada golongan-golongan yang miskin. Dompet Dhuafa Yogyakarta memiliki pengalaman bahwa jika dana zakat produktif diberikan kepada mustahik yang benar-benar fakir, maka tidak dapat berjalan dengan baik karena untuk mustahik seperti itu biasanya apabila diberikan dana-dana bantuan bukan yang bersifat produktif sebab orientasi mereka untuk pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Oleh sebab itu, dari golongan asnaf tersebut semuanya diberikan tetapi untuk dana zakat produktif harus dipilih-pilih terlebih dahulu karena tidak bisa semuanya diberikan. Pemilihan pun dengan mekanisme diskusi kepada masyarakat.

b. Keberlanjutan usaha

 Adalah tentang keseriusan calon penerima manfaat. Apakah dia menjalankan usaha ini hanya sebatas coba-coba ataukah memang akan ditekuni. Tentu akan berbeda efeknya antara orang yang cuma coba-coba dengan yang memang dia membangun usaha sebagai profesinya dan sumber pendapatannya.

c. Dampak kepada masyarakat

 Adalah tentang seberapa besar *multiplier effect* dari usaha yang dijalankan. Jadi seberapa luas orang-orang di sekitar yang terlibat dalam usaha itu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari kedua model tersebut selanjutnya dilakukan assessment kepada masyarakat agar program yang diberikan tepat sasaran sehingga dapat berdampak kepada masyarakat. Proses *assessment* tersebut meliputi (Prasetyo, 2017):

a. Melakukan survey pada daerah yang telah dipeta-petakan terlebih dahulu di daerah Yogyakarta daerah mana yang tingkat kemiskinannya paling minimal atau paling miskin. Kemudian dicari lagi di kecamatan mana setelah itu lebih spesifik di desa mana hingga terkecil pada RT atau dusun.

b. Setelah menemukan daerah tersebut, pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta menemukan sekelompok masyarakat, maka Dompet Dhuafa Yogyakarta datang untuk melakukan hearing atau diskusi. Diskusi tersebut membahas tentang usaha apa yang akan dijalankan ataukah sudah terdapat usaha yang telah berjalan sehingga tinggal melakukan pendekatan terhadap usaha tersebut. Apabila memberikan program yang benar-benar mulai dari awal maka haruslah menemukan permasalahan terlebih dahulu agar mengetahui usaha apa yang sesuai untuk diberikan. Pendekatan yang diberikan ketika sudah terdapat usaha yang telah berjalan seperti rancangan kedepannya seperti apa dan kendala-kendala yang dialami. Setelah menemukan permaslahan maka dibentuklah kelompok karena model pemberdayaan ekonomi pada Dompet Dhuafa Yogyakarta adalah berkelompok.
c. Level terakhir assessment adalah bertemu langsung keluarga penerima manfaat untuk memastikan apakah mereka termasuk dalam asnaf atau tidak.
d. Apabila anggota kelompok yang bergabung seluruhnya sudah termasuk asnaf, maka akan dibahas secara mendalam tentang usaha apa yang akan diinterfensikan.

2. Program Pendayagunaan Zakat Produktif

Jenis program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta yaitu pendayagunaan bersifat tradisional dan kreatif yang dipadukan dalam program pemberdayaan ekonomi. Dikatakan perpaduan karena dalam program tersebut, Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam program kampung ternak memberikan kambing dan modal untuk dikembangkan. Begitu pula dengan program Institut Mentas Unggul diberikan modal usaha serta aset berupa bibit tanaman yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku. Adapun program pendayagunaan dana zakat produktif untuk memberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta yaitu (Dompet Dhuafa, 2018):

Program ekonomi ini memiliki tujuan untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia. Dompet Dhuafa Yogyakarta merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya *entrepreneur* dan lapangan kerja baru. Program ekonomi meliputi (Dompet Dhuafa Yogyakarta, 2018):

a. Kampung Ternak

 Program yang menumbuh kembangkan entitas dan iklim kewirausahaan sosial melalui pemberdayaan dan pendampingan peternakan rakyat dengan mengembangkan sentra peternakan berbasis kerakyatan yang mengusung konsep peternakan.

b. Institut Mentas Unggul

 Dengan keterbatasan sektor formal menyerap tenaga kerja, Program Pengembangan *Life Skill* dan *Entrepreneur* Dompet Dhuafa berfokus membangun remaja dan pemuda serta perempuan usia produktif untuk terampil serta memiliki mindset *entrepreneurship* yang baik sehingga mampu mandiri. Dengan beragam pelatihan keterampilan siap kerja dan siap usaha, program ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di Indonesia.

Menurut Suprayitno, mengemukakan ada beberapa tujuan dari pendayagunaan dana zakat yaitu memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, program pelayanan kesehatan, panti asuhan, serta sarana peribadatan (Suprayitno, 2005). Tujuan pemberdayaan zakat produktif yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Supriyanto yaitu memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya.

Dompet Dhuafa Yogyakarta memiliki tujuan sendiri selain memperbaiki taraf hidup masyarakat, yaitu masyarakat dapat menyadari potensi sumber daya yang dimiliki di daerahnya dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengolah sumber daya. Untuk program intitut mentas unggul itu sendiri memiliki tujuan agar masyarakat dapat mengenali sumber daya lokal di mana kita ketahui masyarakat pasti memiliki sumber daya tersebut, alam yang

mendukung, serta sumber daya sosial yang baik sehingga dikemas menjadi suatu betuk program peberdayaan (Prasetyo, 2017).

3. Pendampingan Program Institut Mentas Unggul

Pendampingan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam program Institut Mentas Unggul, yakni (Prasetyo, 2017):

a. Fasilitator

Sebagai fasilitator dalam pendampingan program IMU bertanggung jawab dalam jalannya program tersebut sesuai harapan Dompet Dhuafa Yogyakarta. Fasilitator yang rutin melakukan monitoring setiap bulannya terhadap perkembangan program yang diberikan.

b. Pembinaan

Dompet Dhuafa Yogyakarta bertanggung jawab memberikan pembinaan berupa pelatihan kepada penerima manfaat zakat produktif terkait usaha yang dijalankan. Pembinaan yang dilakukan baik dengan mendatangkan langsung pemateri yang berkompeten dalam bidang usaha yang dijalankan.

c. Hibah Aset

Penerima manfaat dari zakat produktif juga diberikan aset dalam bentuk peralatan untuk menunjang proses produksi di mana aset ini tidak dapat diperjual belikan dikemudian hari karena sifatnya hibah. Selain itu, dapat pula aset dalam bentuk bibit tanaman sebagai sumber bahan pokk untuk dikembang di daerah tersebut.

d. Hibah Modal

Modal juga diberikan dalam bentuk uang tunai untuk dikembangkan menjadi modal usaha. Modal ini tidak bisa untuk dibagikan dala kelompok, melainkan dikembangkan bersama-sama dalam satu kelompok.

Pendampingan yang diberikan dalam satu program biasanya dilakukan dua atau satu tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir diassessment kembali untuk diliat apakah bisa untuk dilepas mandiri atau belum. Jika belum, maka akan didampingi kembali. Apabila kelompok tersebut sudah bisa untuk

dilepas, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan di assessment kembali untuk *start up* program dalam bentuk *scaling up*, misalkan jika sebelumnya yang dilatih dari segi produksi maka assessment selanjutnya dalam segi pemasaran (Prasetyo, 2017).

4. Persyaratan Penerima Program Institut Mentas Unggul

Adapun persyaratan penerima zakat produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta yaitu (Prasetyo, 2017):

a. Mereka yang berhak menerima dana zakat

 Mereka adalah yang termasuk dalam 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat sebagai syarat mutlak menurut syariat sehingga harus terpenuhi.

b. Sifatnya berkelompok, bukan individu

 Program pemberdayaan yang diberikan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta berbentuk kelompok sehingga tidak bisa mengajukan dalam bentuk individu.

c. Produk bersifat marketable

 Artinya ada pasar yang bisa menerima produk yang dihasilkan di daerah tersebut.

C. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta

Dampak yang akan dilihat berdasarkan teori indikator pemberdayaan Syaiful dan Suwarno yang terdiri dari tiga macam yaitu, peningkatan bisnis, pelaksanaan etika bisnis Islam, dan kemampuan membayar ZIS. Dampak yang dialami mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul dari tahun 2015-2016 berdasarkan hasil wawancara meliputi:

Tabel 4.2 Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
1	Ratna Kurnia Asturi	Camilan	Mustahik sebelum program IMU diberikan telah membuat usaha

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
			camilan. Usaha camilan ini terus berlanjut hingga saat ini yang sudah menjadi sumber penghasilan utama. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapatkan di pasar serta proses pembuatan halal sesuai syari'at. Saat ini pemasaran atau mitra kerja di daerah gamping, kasongan, madukismo, dan kasihan. Pendapatan yang diperoeh dari hasil penitipan camilan di empat tempat tersebut pendapatan yang diperoleh kurang lebih Rp 1.200.000/bulan yang dulunya saya biasanya mendapatkan Rp 400.000/bulan. Dengan pendapatan yang diperolehnya ia merasa dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sebagai tambahan pendapatan dari suami. Penghasilan yang diperoleh pun sudah bisa untuk dinfaqkan (Astuti, 2018).
2	Sugiyem Lestari	Camilan	Mustahik sebelum program IMU berupa camilan telah memiliki usaha camilan keripik bayam. Pendapatan yang diperoleh pun menurutnya meningkat meskipun tidak banyak sekitar Rp. 150.000/bulan sebagai tambahan penghasilan dari berjualan di Pasar yang diperolehnya kurang lebih Rp. 350.000/bulan. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapatkan, proses produksi hingga penjualan halal sesuai syariat Islam. Dari pendapatan tersebut sudah bisa diinfaqkan (Lestari, 2018).
3	Yunika	Jahit	Mustahik sebelum diberikan program IMU telah mengetahui potensi jahit untuk lingkungan sekitar bagus seperti permak, namun belum bisa menjahit. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah untuk didapatkan. Hingga saat ini usaha jahit tersebut tetap berjalan namun anaknya yang meneruskan dan

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
			ibu Yunika menjual gorengan di dekat rumah yang bisanya setiap bulan mendapat Rp 400.000. Menurutnya, pendapatan yang diperoleh pun bisa membantu memenuhi kebutuhan meskipun tidak banyak sekitar Rp. 100.000/bulan. Untuk penghasilan yang didapatkan bisa diinfaqkan rutin dalam seminggu (Yunika, 2018).
4	Lungsi	Jahit	Muastahiq sebelum menerima program IMU sudah memiliki usaha membuat kasur biasa. Setelah mendapatkan program tersebut ibu Lungsi menjadi bisa membuat baju dan celana sendiri meskipun belum berani untuk menerima jahitan baju karena merasa pengetahuan yang ia miliki masih dasar dan hasilnya belum begitu bagus. Oleh sebeb itu, sampai sekarang ibu Lungsi tetap menerima jahit pembuatan kasur. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah untuk didapatkan. Pemasaran atau mitra kerja yang ia lakukan hanya menunggu ketika ada yang memesan saja. Disamping itu ia memiliki pekerjaan sampingan yaitu menerima strika baju. Penghasilan yang diperoleh dari menjahit kasur kurang lebih Rp. 300.000/bulan. Pendapatan yang diperoleh dari usaha membuat kasur sudah bisa diinfaqkan (Lungsi, 2018).
5	Sri Suryaningsih	Camilan	Mustahik sebelum mendapatkan program IMU belum mengetahui potensi usaha camilan dan setelah adanya IMU menjadi tahu. Bahan-bahan dan proses pembuatan juga halal menurut syari'at. Pendapatan yang diperoleh pun meningkat di mana hasil camilan kurang lebih Rp. 150.000/bulan dan dari warung sekitar Rp. 400.000/bulan. Pemasaran atau mitra kerja saat ini dengan menerima

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
			pesanan, dititipkan pada toko disekitar tempat tinggal dan dijual diwarung sendiri. Pendapatan yang diperoleh sudah bisa diinfaqkan (Suryaningsih, 2018).
6	Suparni	Camilan	Mustahik sebelum mendapatkan program IMU belum mengetahui potensi usaha camilan. Setelah mendapatkan program tersebut menjadi bisa membuat camilan yang hingga saat ini dapat berjalan. Pemasaran yang digunakan hanya dengan menerima pesanan. Bahan-bahan dan proses pembuatan halal sesuai syari'at Islam. Pendapatan yang diperoleh sebelum adanya program IMU sebesar Rp 300.000/bulan. Setelah adanya usaha dari program IMU ini tergantung pada banyak sedikitnya pesanan namun sudah bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh sekitar Rp 150.000/bulan. Pendapatan tersebut sudah bisa untuk diinfaqkan (Suparni, 2018).
7	Mumtahana	Camilan	Mustahik sebelum menerima program IMU sudah memiliki usaha camilan keripik daun singkong karena mengetahui potensi singkong yang bagus di daerah tersebut. Sehingga ketika program ini diberikan itulah yang berlanjut. Bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan, namun ketika cuaca yang tidak menentu bahan menjadi sulit. Proses pembuatan halal sesuai syari'at Islam. Pemasaran yang dilakukan dengan menitip pada warung-warung dilingkungan sekitar dan tahun ini sudah masuk pamela 9. Pendapatan yang diperoleh belum signifikan tetapi sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya yang biasanya mendapatkan Rp 600.000/bulan dan

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
			setelah adanya program IMU mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000/bulan. Dari pendapatan tersebut pun sudah bisa shadaqah (Mumtahana, 2018).
8	Giyarti	Camilan	Mustahik sebelum menerima program IMU belum mengetahui potensi usaha dan setelah adanya program tersebut barulah ada usaha. Bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan tetapi ketika musim hujan tidak menentu membuat bahan yang digunakan sulit dan proses pembuatan halal sesuai syari'at Islam. Pemasaran yang dilakukan pun dengan menitip pada warung-warung sekitar dan pada tahun ini sudah masuk pamela 9. Pendapatan yang diperoleh setelah adanya program IMU kurang lebih Rp. 150.000/bulan dari yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Dari pendapatan tersebut sudah bisa untuk infaq (Giyarti, 2018).
9	Grendy Rezaldi Arianto	Pupuk	Mustahik mengetahui potensi kotoran hewan untuk diolah menjadi pupuk dari peternak kambing di daerah tersebut. Kemudian mengajukan proposal ke Dompet Dhuafa Yogyakarta dan setelah diberikan program barulah ada usaha pupuk. Bahan-bahan yang digunakan sangat mudah untuk didapatkan. Pemasaran atau mitra kerja yang dilakukan dengan teman-teman, keluarga maupun tetangga dilingkungan sekitar. Strategi untuk memasarkan pada sosial media pun sudah dibuat, namun terkendala anggota yang sibuk. Pendapatan dari usaha tersebut tidak dibagikan karena kesepakatan kelompok untuk diarahkan pada operasional sehingga untuk zakat, infaq, atau shadaqah dari hasil usaha tersebut belum bisa (Arianto, 2018).

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
10	Yozi Oktawan	Pupuk	Mustahik mengetahui potensi kotoran hewan untuk diolah menjadi pupuk dari peternak kambing di daerah tersebut. Kemudian mengajukan proposal ke Dompet Dhuafa Yogyakarta dan setelah diberikan program barulah ada usaha pupuk. Pemasaran atau mitra kerja yang dilakukan dengan teman-teman, keluarga maupun tetangga dilingkungan sekitar, terkadang pula ada pesanan banyak namun karena sibuk tidak dapat berproduksi. Strategi untuk memasarkan pada sosial media pun sudah dibuat, namun terkendala anggota yang sibuk. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai marbot masjid sebesar Rp 300.000/bulan dan dari usaha tersebut tidak dibagikan karena kesepakatan kelompok untuk diarahkan pada operasional sehingga untuk zakat, infaq, atau shadaqah dari hasil usaha tersebut belum bisa. Namun, untuk infaq dari pendapatan marbot masjid tetap dilakukan (Oktawan, 2018).
11	Muryati	Jamur	Mustahik sebelum menerima program IMU belum mengetahui potensi jamur. Setelah mendapatkan program IMU barulah mengetahui potensi jamur dan menjadi salah satu sumber pendapatan. Bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi pun halal sesuai syari'at Islam tanpa menggunakan bahan kimia. Pemasaran yang dilakukan disekitar Huntap dan penjual keripik jamur yang biasa membeli. Pendapatan yang diperoleh pun meningkat walaupun tidak banyak kurang lebih Rp. 100.000/bulan yang sebelumnya mendapatkan penghasilan Rp 400.000/bulan dari terima jahitan di

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
			rumah. Dari penghasilan tersebut sudah bisa berinfaq (Muryati, 2017).
12	Ayuni	Jamur	Mustahik sebelum mendapatkan program IMU sudah mengetahui potensi jamur bagus. Setalah mendapatkan program ilmunya semakin berkembang tentang jamur. Bahan-bahan yang digunakan mudah untuk didapatkan dan dikembangkan. Bahan dan proses produksi pun halal menurut syari'at Islam. Pemasaran yang dilakukan disekitar Huntap dan penjual keripik jamur yang biasa membeli. Pendapatan pun yang diperoleh memang tidak seberapa kurang lebih Rp 100.000/bulan dari yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi selalu diusahakan untuk berinfaq (Ayuni, 2018).
13	Musri	Camilan	Mustahik sebelum menerima program IMU belum memiliki usaha camilan tetapi telah mengetahui potensi makanan yang dapat diolah dari daerah tersebut. Setelah menerima program IMU barulah ada usaha camilan. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapatkan di daerah tersebut serta proses produksi halal menurut syari'at Islam. Pemasaran yang dilakukan pun dengan menitipkan pada warung-warung dan juga menerima pesanan. Pendapatan yang didapatkan sebelumnya adanya IMU ini kurang lebih Rp 500.000/bulan dari hasil menjadi petani. Setelah adanya usaha melalui program IMU yang diperoleh pun tidak musti dibagikan dalam sebulan karena belum dianggap cukup untuk dibagikan tetapi berusaha untuk selalu bisa dibagikan yang kurang lebih Rp. 100.00/bulan. Pendapatan dari hasil tersebut bisa diinfaqkan (Musri, 2017).

No	Nama	Jenis Usaha	Dampak
14	Sumarni	Camilan	Mustahik sebelum menerima program IMU belum memiliki usaha camilan dan belum mengetahu potensi makanan yang dapat diolah dari daerah tersebut. Setelah menerima program tersebut barulah mengetahui potensi yang ada dan mulailah menjalankan usaha dan diarahkan makanan yang dapat diolah. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapatkan di daerah tersebut dan proses produksi halal menurut syari'at Islam. Pemasaran yang dilakukan dengan menitipkan di warung-warung dan menerima pemesanan. Pendapatan yang didapatkan sebelumnya adanya IMU ini kurang lebih Rp 400.000/bulan dari hasil menjadi petani. Setelah adanya usaha melalui program IMU yang diperoleh pun tidak musti dibagikan dalam sebulan karena dianggap belum cukup untuk dibagikan, namun sebisa mungkin untuk dibagikan biasanya kurang lebih Rp. 100.000/bulan sehingga baru dapat disisihkan untuk infaq (Sumarni, 2018).

Sumber: Hasil Wawancara Diolah (2018)

Dari tabel diatas macam-macam dampak yang dialami oleh para mustahik sebelum dan setelah mendapatkan program Institut Mentas Unggul adalah:

Tabel 4.3 Dampak Rata-Rata Pendapatan Mustahik Perbulan

No	Nama	Pendapatan	
		Sebelum IMU	Setelah IMU
1	Ratna Kurnia Astuti	Rp. 400.000	Rp. 1.200.000
2	Sugiyem Lestari	Rp. 350.000	Rp. 500.000
3	Yunika	Rp. 400.000	Rp. 500.000
4	Lungsi	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5	Sri Suryaningsih	Rp. 400.000	Rp. 550.000
6	Suparni	Rp. 300.000	Rp. 450.000
7	Mumtahana	Rp. 600.000	Rp. 800.000

No	Nama	Pendapatan	
		Sebelum IMU	Setelah IMU
8	Giyarti	Rp. 0	Rp. 150.000
9	Grendy Rezaldi Arianto	Rp. 0	Rp. 0
10	Yozi Oktawan	Rp. 300.000	Rp. 300.000
11	Muryati	Rp. 400.000	Rp. 500.000
12	Ayuni	Rp. 0	Rp. 100.000
13	Musri	Rp. 500.000	Rp. 600.000
14	Sumarni	Rp. 400.000	Rp. 500.000

Sumber: Wawancara Mustahik Diolah (2018)

Tabel 4.4 Dampak Pelaksanaan Etika Bisnis

No	Nama	Etika Bisnis	
		Sebelum IMU	Setelah IMU
1	Ratna Kurnia Astuti	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
2	Sugiyem Lestari	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal	Telah melaksanakann etika bisnis dengan menjual barang halal
3	Yunika	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
4	Lungsi	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
5	Sri Suryaningsih	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
6	Suparni	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
7	Mumtahana	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
8	Giyarti	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
9	Grendy Rezaldi Arianto	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
10	Yozi Oktawan	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal

No	Nama	Etika Bisnis	
		Sebelum IMU	Setelah IMU
11	Muryati	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
12	Ayuni	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
13	Musri	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal
14	Sumarni	Belum melaksanakan etika bisnis	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal

Sumber: Wawancara Mustahik Diolah (2018)

Tabel 4.5 Dampak Pembayaran ZIS

No	Nama	Kemampuan Membayar ZIS	
		Sebelum IMU	Setelah IMU
1	Ratna Kurnia Astuti	Infaq	Infaq
2	Sugiyem Lestari	Infaq	Infaq
3	Yunika	Infaq	Infaq
4	Lungsi	Infaq	Infaq
5	Sri Suryaningsih	Infaq	Infaq
6	Suparni	Infaq	Infaq
7	Mumtahana	Shadaqah	Shadaqah
8	Giyarti	Belum bisa	Infaq
9	Grendy Rezaldi Arianto	Belum bisa	Belum bisa
10	Yozi Oktawan	Infaq	Infaq
11	Muryati	Infaq	Infaq
12	Ayuni	Belum bisa infaq	Infaq
13	Musri	Infaq	Infaq
14	Sumarni	Infaq	Infaq

Sumber: Wawancara Mustahik Diolah (2018)

Menurut Nadzir, Pemberdayaan ekonomi ummat merupakan suatu aktivitas yang memilik tujuan dalam mengangkat perekonomian masyarakat baik secara langsung dengan memberikan modal usaha maupun secara tidak langsung dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan dan sebagainya (Nadzir, 2015).

Definisi tersebut terbukti dari mustahik-mustahik yang dibentuk secara berkelompok kemudian diberikan modal usaha untuk dikelola bersama-sama. Selain itu, pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta juga memberikan pelatihan terkait usaha yang akan dijalankan sehingga menjadi terampil dalam berinovasi.

Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

> *"Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."* (Q.S An-Nisaa: 9)

Dari ayat tersebut dimaksudkan bahwa hendaklah khawatir kepada anak-anak atau orang-orang yang lemah dengan nasib mereka. Maka, hendaklah melakukan pemberdayaan kepada mereka dan bersedekah dan memberikan selebihnya kepada ahli waris agar mereka tidak dalam keadaan sengsara dan menderita. Hal tersebut dapat diimplikasikan melalui pemberdayaan agar dapat meningkatkan taraf ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut Syaiful dan Suwarno, indikator pemberdayaan ekonomi umat Islam yaitu, pertama, peningkatan bisnis. Kedua, etika bisnis Islam. Ketiga, kemampuan membayar Zakat, Infaq dan Shodaqah (Syaiful & Suwarno, 2015).

Dari indikator pemberdayaan mustahik sebanyak 11 orang mustahik dari total 14 orang responden mustahik yang berdaya dari peningkatan bisnis yang dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Untuk mustahik yang tidak mengalami peningkatan pendapatan adalah Lungsi, Grendy, dan Yozi, namun mereka berdampak dari segi pengetahuan maupun keterampilan mengenai usaha yang dijalankan. Jika dilihat dari pelaksanaan etika bisnis sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden musthiq berhasil melaksanakan, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang yang halal.

Pelaksanaan etika bisnis ini dilihat belum melaksanakan karena sebelum adanya program Institut Mentas Unggul mustahik tersebut belum memiliki usaha

apapun yang dijalankan. Kemudian dilihat telah melaksanakan etika bisnis karena sebelum adanya program Institut Mentas Unggul mustahik tersebut telah memiliki usaha yang dijalankannya dan juga barang-barang yang dijual adalah barang-barang halal. Untuk kemampuan membayar ZIS sebanyak 13 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah dari penghasilan yang diperoleh setelah mendapatkan program Institut Mentas Unggul.

Dompet Dhuafa Yogyakarta memiliki parameter pemberdayaan yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dan mustahik menjadi muzakki. Indikator yang digunakan dari penelitian ini sudah sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta. Di mana dari yang tidak bisa menjadi bisa sehingga dapat menghasilkan pendapatan dari bisnis tersebut. Mustahik menjadi muzakki yang dibuktikan dengan kemampuan mustahik dalam membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika, Chandra Ari Haryanto dan Nisful Laila, Revita Sari, Abdul Kholid, Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, Lailiyatun Nafiah, Muhammad Rizky Maulana, Asep Ramdan Hidayat, dan Zaini Abdul Malik. Bahwa pendapatan mustahik mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit, mustahik telah menggunakan bantuan dana zakat produktif dengan baik yang terbukti dari meningkatnya pendapatan mustahik, dan kesanggupan dalam berinfaq.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Mohammad Farid, Hari Sukarno, dan Novi Puspitasari yang menyimpulkan bahwa pendistibusian zakat produktif tidak berpengaruh pada pendapatan usaha mustahik dan pendistribusian zakat produktif tidak berpengaruh pada keutungan usaha mustahik. Hal ini mungkin dikarenakan karena perbedaan karakter mustahik dan kurang aktifnya mustahik tersebut dalam menjalankan pemberdayaan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dengan menggunakan metode wawancara, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari ketiga indikator pemberdayaan mustahik terdapat beberapa dampak dari total responden sebanyak 14 orang mustahik. Dampak tersebut meliputi:

1. Peningkatan bisnis, sebanyak 11 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang berdaya dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.
2. Pelaksanaan etika bisnis Islam, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik berhasil, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang halal.
3. Kemampuan membayar ZIS, sebanyak 13 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah.

B. Saran

Beberapa hal agar penelitian ini dapat disempurnakan lagi oleh peneliti selanjutnya sehingga hasilnya lebih optimal, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat produktif program Institut Mentas Unggul yang diterapkan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta ini semoga dapat mempertahankan dan dapat ditingkatkan lagi dalam berbagai aspek. Dana zakat yang tersalurkan dalam program Institut Mentas Unggul ini semoga dapat menjadi sumber dana yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dari dana yang terhimpun dapat dikelola secara produktif dan dapat membangun sektor ekonomi serta dapat memandirikan umat, mampu mensejahterakan

masyarakat serta mampu mengentaskan kemiskinan yang merupakan permasalahan utama dan terbesar di Indonesia walaupun dampaknya tidak begitu besar untuk pengentasan kemiskinan namun harapannya dapat sedikit mengurangi angka kemiskinan yang ada. Karena ZISWAF memiliki nilai pertanggungjawaban, keadilan, amanah menurut agama dan memiliki fungsi moral dalam operasionalnya.

2. Hasil penelitian ini disadari belum mampu menjawab dengan tuntas semua permasalahan mengenai dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti yaitu dalam memilih jumlah sampel mustahik dan lokasi mustahik yang jauh. Ada pun saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
 a) Bagi peneliti selanjutnya, akan lebih baik menambahkan indikator seperti peningkatan pengetahuan mustahik pada program Institut Mentas Unggul.
 b) Bagi peneliti selanjutnya, akan lebih baik menambah jumlah responden.
 c) Bagi peneliti selanjutnya, untuk mengkomparasikan mustahik yang memperoleh bantuan zakat produktif antara LAZ yang satu dan yang lainnya. Di mana mustahik penerima memiliki karakteristik yang berbeda misalkan antara mustahik yang tinggal di kota dan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Studi Masyarakat Islam Volume 15, Nomor 2,* 201-202.

Achsan, F., Kroos, R. E., & Fitriatna, N. (2016, Oktober 19). *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.* Diambil kembali dari Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta: http://diy.baznas.go.id/

Agus, B. (2006). *Islam dan Ekonomi: Suatu tinjauan Sosiologi Agama.* Padang: Andalas University Press.

Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Press.

Amalia. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1,* 135.

Amin, H. a. (2015). *Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.* Lhokseumawe: Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS).

Anwar, M. K. (2008). Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *ISLAMICA, Vol. 3, No. 1*, 30-34.

Arianto, G. R. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Astuti, R. K. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Auliyah, R. (2014). Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Perbedayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan. *Jurnal Studi Manajemen Vol 8, No. 1*, 77.

Ayuni. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta, 2014 -2015*. Diambil kembali dari yogyakarta.bps.go.id: https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2018/01/31/98/jumlah-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html

Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol II*, 3.

Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dompet Dhuafa. (2017). *Profil*. Diambil kembali dari www.dompetdhuafa.org: https://www.dompetdhuafa.org/

Dompet Dhuafa Yogyakarta. (2017). *Category: Institut Mentas Unggul*. Diambil kembali dari jogja.dompetdhuafa.org: http://jogja.dompetdhuafa.org/http:/jogja.dompetdhuafa.org/topics/uncategorized/program-pemberdayaan/ekonomi/institut-mentas-unggul/

Dompet Dhuafa Yogyakarta. (2017). *Category: penghargaan*. Diambil kembali dari jogja.dompetdhuafa.org: jogja.dompetdhuafa.org/topics/uncategorized/tentang-kami/penghargaan/

Dompet Dhuafa Yogyakarta. (2017). *Struktur Organisasi*. Diambil kembali dari jogja.dompetdhuafa.org: http://jogja.dompetdhuafa.org/tentang-kami/struktur-organisasi/

Dompet Dhuafa Yogyakarta. (2018). *Category: Ekonomi*. Diambil kembali dari jogja.dompetdhuafa.org: jogja.dompetdhuafa.org/topics/uncategorized/program-pemberdayaan/ekonomi/

Dompet Dhuafa Yogyakarta. (2018). *Sejarah*. Diambil kembali dari jogja.dompetdhuafa.org: http://jogja.dompetdhuafa.org/tentang-kami/sejarah/

Dompet Dhuafa Yogyakarta. (2018). *Visi Misi*. Diambil kembali dari jogja.dompetdhuafa.org: http://jogja.dompetdhuafa.org/tentang-kami/visi-misi/

Ernawati. (2016). Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10, No.2*, 314.

Farid, M., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2015). *Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik.* Jember: Universitas Jember.

Firmansyah. (2012). Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin . *Jurnal Agribisnis Perdesaan Volume 02 Nomor 02*, 174.

Giyarti. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Hafidhuddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani.

Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.* Jakarta: Gema Insani.

Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2*, 256.

Haryanto, C. A., & Laila, N. (2014). Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahik YDSf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri. *JESTT Vol. 1 No. 10*, 734.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Husnan, A. (1996). *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi.* Yogyakarta: Adiyana Press.

Inoed, A., Mukhtar, A., Cholidi, Malian, R., Shobri, T., Rivai, A., . . . Hadi, A. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.* Cirebon: Nurjati Press.

Jaelani, D. I. (2014). Perberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi). *Eksyar, Volume 01, Nomor 01*, 21.

Juanda, B. (2007). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Bogor: IPB Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). Diambil kembali dari www.google.com: https://kbbi.web.id/daya

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). Diambil kembali dari www.google.com: https://kbbi.web.id/daya%20guna

Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan Vol. 3 No. 2*, 137-138.

Khidhir, L. (1981). *Ibadah Zakat Dan Masyarakat Pembangunan.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Kholid, A. (2012). Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang. *Riptek Vol. 6, No.I*, 45-46.

Kompasiana. (2015). *Hakikat Pendayagunaan Sumber*. Diambil kembali dari Kompasiana: www.kompasiana.com

Lestari, S. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

LPPM UHAMKA. (2016). *Pemberdayaan dalam perspektif Islam*. Diambil kembali dari http://lppm.uhamka.ac.id: http://lppm.uhamka.ac.id/2016/12/05/pemberdayaan-dalam-perspektif-islam/

Lungsi. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Maharani, M. (2017). Struktur Kepengurusan Dompet Dhuafa Yogyakarta. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: Refika Aditama.

Maulana, M. R., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2016). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Zakat di PKPU Kota Bandung. *Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 1 Volume 2, No.1*, 126-127.

Muhamad. (2013). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer.* Jakarta: Salemba Diniyah.

Mumtahana. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Muryati. (2017). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Musri. (2017). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. *Ekonomika Volume VI, Edisi 1*, 41.

Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *el-Qist Vol. 05, No. 01*, 318.

Nasrullah. (2015). Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1*, 7.

Nazir. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, Dan Religiusitas. *JESTT Vol. 1 No. 9*, 667.

Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 2*, 187.

Oktawan, Y. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Prasetyo, B. E. (2017). Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Zakat. 97.

Republika. (2018). *Zakat dan Potensinya untuk Indonesia di 2017*. Diambil kembali dari khazanah.republika.co.id: http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/12/26/p1kkxs313-zakat-dan-potensinya-untuk-indonesia-di-2017

Republika. (2018). *Zakat Produktif Tingkatkan Pendapatan Mustahik*. Diambil kembali dari khazanah.republika.co.id: khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/12/12/p0u8xi396-zakat-produktif-tingkatkan-pendapatan-mustahik

Rochim, A. (2014). *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis.* Tangerang Selatan: Yayasan Dompet Dhuafa Republika.

Sari. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT Grasindo.

Sari, R. (2014). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dompet Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul).* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. II, No. 1*, 87-88.

Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Sindonews. (2018). *Angka Kemiskinan DIY Tertinggi se-Jawa*. Diambil kembali dari daerah.sindonews.com: https://daerah.sindonews.com/read/1226314/189/angka-kemiskinan-diy-tertinggi-se-jawa-1501649326

Situmorang, M., Viktor, & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat.* Yogyakarta: Rineka Cipta.

Sudarwati, Y., & Sayekti, N. W. (2011). Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1*, 565.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sumarni. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Suparni. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Supena, I., & Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat.* Semarang: Walisongo Press.

Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryaningsih, S. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Syaiful, & Suwarno. (2015). Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresik. *BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis Volume 19, Nomor 2*, 151.

Toriquddin, M., & Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1*, 34.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Indonesia: Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. (1999). Indonesia: Indonesia.

Utami, S. H., & Lubis, I. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Meda. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.6*, 355.

Wibisono, Y. (2016). Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan. *Seminar Nasional Zakat 2016* (hal. 3). Depok: Puskas Baznas.

Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1*, 16.

Yunika. (2018). Pemberdayaan Mustahik. (E. D. Atmaja, Pewawancara)

Yusi, S., & Idris, U. (2009). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif.* Indonesia: Penerbit Citra Books Indonesia.

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Garis besar pertanyaan

a. Pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta

4. Apa yang menjadi tujuan LAZ Dompet Dhuafa Jogja dalam pendayagunaan zakat produktif?
5. Apakah tujuan dasar pembentukan program Institut Mentas Unggul pada Dompet Dhuafa Yogyakarta?
6. Bagaimana Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam mengartikan pendayagunaan?
7. Apa saja program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mengelola dana zakat produktif?
8. Bagaimana proses survei program Institut Mentas Unggul di Dompet Dhuafa Yogyakarta?
9. Siapa saja sasaran zakat produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta?
10. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam program Institut Mentas Unggul?
11. Apa saja kriteria penerima manfaat yang berhak menerima program Institut Mentas Unggul?
12. Apa saja model pendayagunaan zakat produktif pada program IMU?
13. Apa saja persyaratan penerima zakat produktif dalam program Institut Mentas Unggul?
14. Apakah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program Institut Mentas Unggul?
15. Bagaimana bentuk evaluasi dari program Institut Mentas Unggul?

b. Pihak Mustahik

1. Apakah anda mengetahui LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta sebelum diberikan program Institut Mentas Unggul?
2. Apa pekerjaan anda sebelum mendapatkan program Institut Mentas Unggul?
3. Bagaimana proses awal Dompet Dhuafa Yogyakarta memberikan program Institut Mentas Unggul ini?
4. Apakah anda mengetahui potensi sumber daya lokal di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
5. Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
6. Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
7. Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?
8. Apa saja bentuk pendampingan program Institut Mentas Unggul dari Dompet Dhuafa Yogyakarta?
9. Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?
10. Saat ini bagaimana bentuk pemasaran dari usaha tersebut?
11. Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

Lampiran 1: Hasil Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Rabu/ 27 Desember 2017

Durasi Wawancara: 42 menit 05 detik

Lokasi Wawancara: Dompet Dhuafa Yogyakarta

Nama Narasumber: Bambang Edi Prasetyo

Jabatan: Manajer Program

Garis besar pertanyaan kepada manajer pemberdayaan Dompet Dhuafa Yogyakarta

1) Apa yang menjadi tujuan LAZ Dompet Dhuafa Jogja dalam pendayagunaan zakat produktif?

 Jawab: Masyarakat bisa menyadari potensi sumber daya yang dimiliki di daerahnya, meningkatkan kapasitas masyarakat kapasitas masyarakat dalam mengolah sumber daya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya.
2) Apakah dasar pembentukan program Institut Mentas Unggul pada Dompet Dhuafa Yogyakarta?

 Jawab: Adapun yang menjadi dasar dalam membentuk program institut mentas unggul ini dirancang untuk mengenali sumber daya lokal. Masyarakat di Indonesia pasti memiliki sumber daya lokal, alamnya mendukung, sumber daya sosial atau kerukunan masyarakat juga ada, dari situlah mengenali sumber daya tersebut kemudian diwujudkan dalam kemasan program.
3) Bagaimana Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam mengartikan pendayagunaan?

Jawab: Dompet Dhuafa Yogyakarta mengartikan pendayagunaan yaitu pendekatan kepada masyarakat di mana masyarakat diminta untuk mengenali sumber daya yang ada di lingkungannya, kemudian ditunjukkan bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Sumber daya tersebut kemudian dapat dijadikan suatu hal yang produktif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat.

4) Apa saja program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mengelola dana zakat produktif?

 Jawab: Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul. Kampung ternak berjalan melalui peternakan dengan menggunakan sistem penggemukan, di mana masyarakat diberikan induk betinah dan akan disupport jantan. Setelah itu ada pendampingan yang mana untuk menjaga penerima manfaat tetap memiliki aset ternaknya, tidak hanya habis dijual saja. Kemudian untuk institut mentas unggul ada beberapa pendekatan program yang intinya mengarah kepada industri kreatif di mana sumber daya lokal nantinya akan diolah menjadi menjadi industri kreatif.

5) Bagaimana proses survei program Institut Mentas Unggul di Dompet Dhuafa Yogyakarta?

 Jawab: Melakukan survey pada daerah yang telah dipeta-petakan terlebih dahulu di daerah Yogyakarta Setelah menemukan daerah tersebut. Pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta menemukan sekelompok masyarakat, maka Dompet Dhuafa Yogyakarta datang untuk melakukan hearing atau diskusi. Diskusi tersebut membahas tentang usaha apa yang akan dijalankan ataukah sudah terdapat usaha yang telah berjalan. Level terakhir assessment adalah bertemu langsung keluarga penerima manfaat untuk memastikan apakah mereka termasuk dalam asnaf atau tidak. Apabila anggota kelompok yang bergabung seluruhnya sudah termasuk asnaf, maka akan dibahas secara mendalam tentang usaha apa yang akan diinterfensikan.

6) Siapa saja sasaran zakat produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta?

 Jawab: Adapun sasaran zakat produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta adalah mustahik 9 asnasf, tapi Dompet Dhuafa Yogyakarta berstrategi dalam melakukan pentasarufannya. Biasanya dalam zakat produktif berikan kepada golongan-golongan yang miskin. Dompet Dhuafa Yogyakarta memiliki

pengalaman bahwa kalau dana zakat produktif diberikan kepada mustahik yang benar-benar fakir, hal itu juga tidak dapat berjalan dengan baik karena untuk mustahik seperti itu biasanya diberikan dana-dana bantuan bukan yang bersifat produktif sebab orientasi mereka untuk pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Oleh sebab itu, dari golongan asnaf tersebut semuanya diberikan tetapi untuk dana produktif harus dipilih-pilih terlebih dahulu karena tidak bisa semuanya diberikan

7) Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: Memberikan fasilitator, pembinaan, hibah aset, dan hibah modal. Program institut mentas unggul yang diberikan tentunya dilakukan monitoring kepada penerima manfaatnya yaitu dalam bentuk formal selama dua kali pertengahan tahun dan akhir tahun, tetapi biasanya membaca dari laporan pendamping program. Pendamping akan melihat langsung kegiatan tersebut sehingga pendamping dapat memberikan informasi. Pertemuan rutin pendamping program tersebut satu kali dalam sebulan dan diberikan materi terkait usaha yang dijalankan. Pemateri pun yang mengisi bisa pendamping program atau mendatangkan orang luar yang lebih kompeten. Pendampingan untuk melihat perkembangan usaha biasanya dilakukan dua kali sebulan atau dapat dikatakan tidak terjadwal tetapi yang jelas dalam sebulan sekali itu pasti ada.

8) Apa saja kriteria penerima manfaat yang berhak menerima program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: termasuk dalam penerima zakat (asnaf), keberlanjutan usaha, dan dampak kepada masyarakat

9) Apa saja model pendayagunaan zakat produktif pada program IMU?

 Jawab: Inisiasi datang dari masyarakat dan inisiasi data dari pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta

10) Apa saja persyaratan penerima zakat produktif dalam program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: mereka yang berhak menerima dana zakat, sifatnya berkelompok bukan individu, dan produk bersifat maketable.

11) Apakah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: Kekuatan dari program institut mentas unggul adalah kerukunan masyarakat atau sumber daya sosial di kota Yogyakarta menjadi kelebihan tersendiri dan sumber daya alam yang ada. Kelemahan program institut mentas unggul adalah terkadang peserta program tersebut tidak sabar dan tidak tekun. Peluang dari program institut mentas unggu adalah Yogyakarta tujuan wisatanya lumayan maka program Institut Mentas Unggul dikembangkan dalam segi kuliner sehingga peluang pasarnya bagus. Ancaman dari program Institut Mentas Unggul adalah kondisi alam atau faktor cuaca yang tidak dapat diprediksikan karena program institut mentas unggul yang dikembangkan dari sumber daya alam pertanian.

12) Bagaimana bentuk evaluasi dari program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: Evaluasi yang dilakukan Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam program institut mentas unggul satu kali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun melihat perkembangan program, apabila terdapat kendala maka akan mengubah model misalkan saja menggunakan bahan tepung terigu di mana ketika harga tepung terigu naik maka menjadi persoalan juga. Oleh sebab itu, pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta berusaha melihat sumber daya alam yang sudah ada didaerah tersebut apakah bisa diolah sebagai pengganti terigu sehingga dari situ Dompet Dhuafa Yogyakarta mengubah model dan strategi dalam perkembangan usaha tersebut.

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 05 Januari 2018

Durasi Wawancara: 24 menit 07 detik

Lokasi Wawancara: Gamping, Sleman

Nama Narasumber: Ratna Kurnia Astuti

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum mendapatkan program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: sebagai ibu rumah tangga. Namun, saya sedikit-sedikit mulai mencoba jual cemilan-cemilan dititip diwarung dan alhamdulillah tetangga juga merespon baik.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya lokal di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: sudah mengetahui karena usaha camilan tersebut berpotensi pada daerah tersebut dengan alasan makanan pastinya dibutuhkan setiap hari ataupun terdapat acara-acara kecil maupun besar seperti arisan, pengajian dan lain-lain yang lebih sering mengarah pada kebutuhan camilan sehingga sudah membuka cemilan kecil-kecilan sebelum mendapatkan program Institut Mentas Unggul.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan. Adanya bantuan program Institut Mentas Unggul ini dari yang mulanya hanya mencoba membuka usaha kecil-kecilan hingga saat ini

dapat berjalan lancar membuat ibu Ratna merasa terbantu dari penghasilan yang diperolehnya.

4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: ada yaitu pelatihan masak memasak keripik peyek, keripik daun singkong, dan keripik bayam

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya meningkat. Kondisi usaha yang dijalankan setelah mendapatkan program dari Dompet Dhuafa Yogyakarta menjadi lebih baik dan banyak. Setiap harinya camilan dititipkan di warung-warung sehingga dalam sebulan dapat memperoleh pendapatan kurang lebih Rp. 1.200.000 dan sekarang menjadi sumber pendapatan utama disamping suami juga bekerja. Dulunya hanya sebagai tambahan pendapatan biasanya sebulan dapat Rp. 400.000.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping yang setiap bulannya dikontrol, pelatihan, modal usaha, dan peralatan.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Mulai dari beli bahan-bahan di pasar dipilih yang terbaik, proses pembuatan menggunakan alat-alat yang bersih dan setiap pagi siap untuk dipasarkan.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran dari camilan tersebut?

 Jawab: Pemasaran pun yang saat ini di daerah gamping, kasongan, madukismo dan kasihan.

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 05 Januari 2018

Durasi Wawancara: 12 menit 55 detik

Lokasi Wawancara: Gamping, Sleman

Nama Narasumber: Sugiyem Lestari

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum mendapatkan program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: saya jualan dipasar biasanya sebulan dapat sekitar Rp 350.000 karena tidak setiap hari pergi, kalau cucian lagi banyak saya libur.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya lokal di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: sudah karena beranggapan bahwa dilingkungan sekitar tidak ada yang membuat keripik bayam.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada yaitu pelatihan masak memasak keripik peyek, keripik daun singkong, dan keripik bayam yang bagus agar bernilai tinggi dan cara memasarkannya

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya meningkat. Menurut saya, dari segi biaya produksi dan biaya jual belum mendapat apa-apa karena untuk dijual dengan harga yang tinggi dilingkungan tersebut masih sulit. Namun, pendapatan yang diperoleh setelah adanya program institut mentas unggul mulai meningkat walaupun sedikit. Dari hasil cemilan itu biasanya sebulan dapat sekitar Rp 150.000 karena kadang juga ada yang tidak habis terjual sehingga dikembalikan.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping yang setiap bulannya dikontrol, pelatihan, modal usaha, dan peralatan.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Bahan baku yang digunakan dipilih yang kualitasnya baik dari pasar, proses pembuatan juga menggunakan alat-alat yang bersih kemudian dipasarkan.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran dari camilan tersebut?

 Jawab: sampai saat ini masih sebatas menitipkan di warung-warung dan juga menerima pesanan.

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Sabtu/ 06 Januari 2018

Durasi Wawancara: 14 menit 13 detik

Lokasi Wawancara: Kutu Raden, Sleman

Nama Narasumber: Yunika

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum mendapatkan program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ibu rumah tangga, tapi kemudian setelah anak saya agak besar saya jualan gorengan di dekat rumah. Biasanya sebulan dapat sekitar Rp 400.000.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya lokal di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Yogyakarta memberikan program tersebut?
 Jawab: sudah karena saya meresa di daerah ini belum banyak yang membuka usaha jahit sehingga itu menjadi peluang
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan. Program Institut Mentas Unggul berupa jahit tersebut tidak memakan waktu yang lama atau lumayan cepat tetapi enak di mana sebelum bergabung dalam kelompok program institut mentas unggul belum mengetahui tentang jahit menjahit hingga menjadi tahu tentang menjahit. Dulu saya sudah berkeinginan untuk menjahit tetapi tidak memiliki kesempatan dan

tidak tahu harus belajar dari siapa, dengan adanya Dompet Dhuafa Yogyakarta ini saya ikut bergabung.

4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: ada yaitu pelatihan yang diberikan pada program tersebut berupa materi seputar jahit menjahit seperti membuat pola kemudian berlanjut pada praktik menjahit. Pemateri pun yang ditunjuk berasal dari Dompet Dhuafa Yogyakarta yang lebih kompeten dibidangnya.

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya. Setelah adanya program ini pendapatan yang diperoleh terkadang membantu, tetapi karena saya tidak maksimal dalam menjalankannya. Menurut saya, bahwa menjahit jika tidak diasah pengetahuannya atau kemahirannya sampai ahli maka masih kurang apabila ingin menerima jahitan membuat baju. Maka dari itu, saat ini usaha menjahit menjadi pekerjaan atau sumber penghasilan sampingan yang mana jika ada orang yang ingin permak tetap menerima. Dalam satu bulan jika menerima permak kurang lebih pendapatan yang diperoleh Rp 100.000.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping, pelatihan, modal usaha, peralatan mesin jahit, dan dikontrol dalam melaksanakan usaha tersebut.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal dengan menggunakan alat jahit

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran dari jahitan tersebut?

 Jawab: hanya menerima permak saja

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Minggu/ 07 Januari 2018

Durasi Wawancara: 17 menit 41 detik

Lokasi Wawancara: Kutu Raden, Sleman

Nama Narasumber: Lungsi

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum mendapatkan program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: saya sudah lama usaha jahit kasur kemudian saya juga terima setrikaan baju jadi sebulan dapat sekitar Rp 300.000.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya lokal di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: sudah karena sudah membuka usaha membuat kasur sehingga untuk menjahit pakaian juga berpeluang
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang menjahit baju dan menambah pengalaman serta bisa membuat baju sendiri sehingga mengurangi pengeluaran. Hal ini juga dirasakan karena dulunya saya sangat berkeinginan untuk kursus menjahit tetapi karena sudah berumur membuat ibu Lungsi pesimis. Dengan adanya program dari Dompet Dhuafa Yogyakarta ini sangat membantu untuk belajar menjahit. Saat ini ibu Lungsi sudah bisa membuat baju dan celana meskipun belum bisa bagus.

4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: ada yaitu pelatihan membuat pola baju kemudian dijahit menjadi sebuah baju.

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan meningkat?

 Jawab: pendapatan tetap karena belum berani menerima jahitan membuat baju dikarenakan merasa keterampilannya belum mendalam sehingga hasilnya belum rapi atau bagus. Saya sendiri berharap terhadap program ini sebetulnya ingin terus dilatih hingga betul-betul terampil sehingga bisa produksi baju sendiri sebab sampai saat ini saya belum berani untuk menerima jahitan seperti membuat baju karena merasa kurang bagus, namun karena pendampingan dari program yang diberikan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta tidak dapat berjalan selamanya.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping, pelatihan, modal usaha, peralatan mesin jahit, dan dikontrol dalam melaksanakan usaha tersebut.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal menggunakan alat jahit

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran dari usaha jahit anda?

 Jawab: hanya membuat ketika menerima pesanan seperti bantal dan kasur.

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: kalau dari IMU saya belum berani terima jahit baju jadi saya tetap selalu berusaha infaq dari hasil jahit kasur sampai saat ini

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Rabu/ 10 Januari 2018

Durasi Wawancara: 19 menit 42 detik

Lokasi Wawancara: Moyudan, Sleman

Nama Narasumber: Sri Suryaningsih

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ibu rumah tangga. Namun, saya akhirnya membuka warung kecil-kecilan yang dari situ sebulan bisa dapat sekitar Rp. 400.000.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya lokal di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tahu
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada yaitu pelatihan membuat kue basah seperti lumpia, martabak, putu ayu, dan donat. Pelatihan kedua khusus kue kering.
5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

Jawab: iya meningkat. Menurut saya, dulunya belum memiliki pendapatan yang kemudian saat ini telah memiliki pendapatan sendiri dan bisa membuka warung sendiri sehingga dapat menjualkan camilan yang tidak habis terjual dari titipan dan akhirnya dijual di warung saya jadi sebulan bisa dapat sekitar Rp 100.000.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?
 Jawab: diberikan pendamping yang setiap bulannya dikontrol, pelatihan, modal usaha, dan peralatan. Ketika ada pesanan camilan pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta pun sering datang untuk melihat produksi serta perkembangan usaha sehingga setiap bulannya selalu melakukan kontrol.
7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?
 Jawab: halal. Saya memang menggunakan bahan-bahan yang sesuai misalkan takaran gula yang sesuai sehingga rasanya pas dan adonan-adonan lainnya. Proses pembuatan juga menggunakan alat-alat dapur yang bersih dan peralatan yang diberikan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta.
8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran camilan tersebut?
 Jawab: saat ini dengan menitipkan di warung-warung sekitar dan ketika tidak habis maka dijual di warung serta menerima pesanan. Untuk di jual di pasar pun tidak karena harga dipasaran terlalu rendah yang tidak sebanding dengan bahan-bahan yang murni digunakan
9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?
 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Rabu/ 10 Januari 2018

Durasi Wawancara: 24 menit 07 detik

Lokasi Wawancara: Moyudan, Sleman

Nama Narasumber: Suparni

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apakah pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ibu rumah tangga dan serabutan. Jadi kadang kalau ada kerjaan dari tetangga saya ikut, biasanya sebulan dapat sekitar Rp. 300.000.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya lokal di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tahu
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan. Menurut saya, merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut yang dulunya belum bisa membuat camilan hingga saat ini sudah bisa dan usahanya dapat berlanjut.
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada yaitu pelatihan membuat kue basah seperti lumpia, martabak, putu ayu, dan donat. Pelatihan kedua khusus kue kering.

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya adanya tambahan walaupun tidak banyak tapi ada seperti ketika ada pesanan camilan. Pesanan pun tergantung kadang banyak kadang juga sedikit tapi dalam satu bulan pasti selalu ada. Biasanya pendapatan dari pesanan camilan itu sebulan sekitar Rp. 150.000

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping yang setiap bulannya dikontrol, pelatihan, modal usaha, dan peralatan. Ketika terdapat pesanan camilan pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta pun sering datang untuk melihat produksi serta perkembangan usaha sehingga setiap bulannya selalu melakukan kontrol.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Saya membuat sesuai sewaktu diajarkan dengan menggunakan bahan aku yang pas agar kualitas dan rasanya juga pas. Proses pembuatan juga menggunakan alat-alat dapur yang bersih.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran camilan tersebut?

 Jawab: pemasaran yang dilakukan hanya dengan menerima pesanan karena saya sendiri belum berani dalam menitipkan di warung-warung karena memikirkan risiko tidak terjual dan juga banyaknya saingan saat menitipkan sehingga memutuskan hanya menerima pesanan saja di mana ketika memesan pasti untuk diambil.

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Selasa/ 09 Januari 2018

Durasi Wawancara: 32 menit 23 detik

Lokasi Wawancara: Panggang, Gunung Kidul

Nama Narasumber: Mumtahana

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: usaha camilan keripik daun singkong dan jual nasi kalau pagi disekolah. Dari situ biasanya dapat Rp. 500.000 dalam sebulan.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: sudah karena sebelum program Institut Mentas Unggul diberikan sudah membangun usaha camilan keripik daun singkong. Potensi singkong di Gunung Kidul lumayan bagus. Untuk singkong yang digunakan pun sebagian ditanam sendiri dan sebagiannya tetap ambil dari warga yang menanam singkong.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan. Kondisi usaha setelah adanya program institut mentas unggul semakin membaik yang mana dulunya mengalami kesulitan karena masih produksi usahanya sendiri tidak ada yang dapat membantu. Saat ini menjadi kelompok bisa kerjasama dalam proses produksi.

4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada berupa teori-teori mengenai usaha tersebut, motivasi serta praktik langsung pembuatan camilan tersebut. Terkadang diberikan semacama PR untuk membuat suatu inovasi yang baru
5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?
 Jawab: iya ada tambahan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000/bulan.
6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?
 Jawab: diberikan pendamping yang setiap bulannya dikontrol, pelatihan, modal usaha, dan peralatan. Ketika mendaftarkan PIRT pun didampingi oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta
7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?
 Jawab: halal. Menggunakan bahan baku dari yang ditanam sendiri atau beli di tetangga dan mencari yang kualitasnya bagus karena kualitas dari singkong juga berpengaruh sehingga memilih yang sesuai. Proses pembuatan juga menggunakan alat-alat yang bersih, kemudian dijemur lalu setelah kering di goreng dan ketika selesai siap untuk dikemas.
8) Saat ini bagaimana pemasaran dari camilan tersebut?
 Jawab: pemasaran yang dilakukan pun masih disekitar kecamatan panggang karena belum mengetahui akan dipasarkan kemana lagi. Ingin memproduksi banyak tetapi juga takut adanya risiko tidak habis terjual. Saat ini produk UMKM ini sudah masuk di Pamela 9 Gunung Kidul.
9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?
 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Selasa/ 09 Januari 2018

Durasi Wawancara: 19 menit 42 detik

Lokasi Wawancara: Panggang, Gunung Kidul

Nama Narasumber: Sugiyarti

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ibu rumah tangga
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tahu
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada. Teori-teori mengenai usaha tersebut, motivasi serta praktik langsung pembuatan camilan tersebut. Terkadang diberikan semacama PR untuk membuat suatu inovasi yang baru
5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

Jawab: iya meningkat walaupun tidak banyak, biasanya sebulan dapat sekitar Rp. 150.000.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?
 Jawab: diberikan pendamping yang setiap bulannya dikontrol, pelatihan, modal usaha, dan peralatan. Ketika mendaftarkan PIRT pun didampingi oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta
7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?
 Jawab: halal karena menggunakan singkong yang benar-benar cocok karena biasa ada yang keras tapi kita memilih yang empuk agar hasilnya juga bagus. Alat-alat yang digunakan untuk produksi bersih, kemudian dijemur sampai kering setelah itu baru di goreng, dan terakhir dikemas.
8) Saat ini bagaimana pemasaran dari camilan tersebut?
 Jawab: pemasaran yang dilakukan pun masih disekitar kecamatan panggang karena belum mengetahui akan dipasarkan kemana lagi. Ingin memproduksi banyak tetapi juga takut adanya risiko tidak habis terjual. Saat ini produk UMKM ini sudah masuk di Pamela 9 Gunung Kidul.
9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?
 Jawab: belum bisa zakat, infaq, dan shadaqah

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Senin/ 08 Januari 2018

Durasi Wawancara: 15 menit 22 detik

Lokasi Wawancara: Kotagede

Nama Narasumber: Grendy Rezaldi Arianto

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: saya dulu waktu program ini masuk masih SMK
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tahu.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan. Selain itu, masyarakat sekitar mendukung, remaja masjid menjadi produktif atau memiliki aktivitas yang positif, dan terdapat uang yang berputar diantara remaja sehingga dapat memanage keuangan.
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada. Pelatihan mengenai apa yang diperlukan dalam pengelolaan pupuk untuk tanaman

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: tidak karena modal yang lumayan dan pemasukannya tidak begitu besar sehingga semua anggota berinisiatif untuk membeli minuman dan makanan setiap produksi. Penghasilan tersebut digunakan untuk operasional dan konsumsi. Maka, para anggota sepakat agar pendapatan yang diperoleh dari hasil pupuk untuk perputaran modal dan operasional saja.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping, pelatihan, modal usaha, dan peralatan

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Bahan baku kotoran hewan langsung diambil dari kandang karena ditempat kami memang ada peternak sehingga kami langsung yang memanfaatkan kotoran hewannya. Diproduksinya juga di dekat kandang, diolah pakai tangan, dan setelah jadi lalu dikemas untuk dijual Rp 5000/bungkus.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran yang dilakukan?

 Jawab: Pemasaran yang dilakukan pun dengan teman-teman, keluarga dan lingkungan sekitar. Saat ini pun sudah membuat akun disosial media tetapi karena anggotanya sibuk. Sebetulnya pembagian kerja setiap orang sudah lengkap tetapi karena sibuk sehingga sedikit menghambat.

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: belum bisa zakat, infaq, dan shadaqah

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Selasa/ 09 Januari 2018

Durasi Wawancara: 26 menit 16 detik

Lokasi Wawancara: Kotagede

Nama Narasumber: Yozi Oktawan

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: sebagai marbot masjid. Pendapatan dari situ jauh dari kata cukup yang biasanya dikasih Rp. 300.000/bulan.
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tahu.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: bertambahnya pengetahuan tentang pembuatan pupuk dan anggota pun lebih bisa kerjasama sehingga gotong royongnya juga bagus.
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada. Pelatihan mengenai apa yang diperlukan dalam pengelolaan pupuk untuk tanaman
5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

Jawab: tidak karena anggota sepakat agar pendapatan yang diperoleh dari hasil pupuk untuk perputaran dan operasional saja

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?
 Jawab: diberikan pendamping, pelatihan, modal usaha, dan peralatan
7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?
 Jawab: halal karena bahan baku pupuk dari kandang langsung dan proses produksi juga disamping kandang. Setelah selesai kemudian di kemas dan dijual Rp 5000/bungkus
8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran yang dilakukan?
 Jawab: Pemasaran yang dilakukan pun dengan teman-teman, keluarga dan lingkungan sekitar.
9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?
 Jawab: kalau dari penghasilan marbot selalu diusahakan untuk infaq tetapi kalau penghasilan dari IMU belum karena memang tidak dibagikan. Jadi sampai saat ini infaq dari pendapatan menjadi marbot masjid

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Kamis/ 28 Desember 2017

Durasi Wawancara: 31 menit 48 detik

Lokasi Wawancara: Cangkringan, Sleman

Nama Narasumber: Muryati

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: sebagai ibu rumah tangga dan menerima jahitan yang biasanya penghasilan dari situ sekitar Rp 400.000
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tahu.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada yaitu pelatihan mulai dari pengenalan budidaya jamur tiram seperti dari awal beklok, perawatan sampai dengan penjualan dan kemudian membuat bibit jamur.

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya adanya tambahan penghasilkan kurang lebih Rp. 100.000/bulan karena terkadang penghasilan untuk insentif diurungkan terlebih duhulu untuk dijadikan pembaruan terhadap bibit.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping yang dikontrol setiap bulannya, pelatihan, modal usaha, dan dikontrol dalam melaksanakan usaha tersebut. Setelah dana bantuan diberikan dilanjut dengan pembuatan kumbung lalu bibit diberikan mulai perawatan sampai dengan panen kemudian dijual.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Mulai dari membuat bibit yang kadang ada berhasil ada juga yang terkontaminasi tetapi ketika panen kita memilih jamur-jamur yang hasilnya bagus yang jelek dibuang, dan setelah itu dipasarkan.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran jamur tiram tersebut?

 Jawab: pemasaran yang dilakukan disekitar Huntap, ada pula penjual keripik jamur yang biasa mengambil. Pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta menyarankan untuk disetor pada Warung Spesial Sambal, namun untuk masuk ke SS terdapat syarat harus yang besar-besar mereka tidak menerima apabila hasilnya kecil. Jadi pemasaran yang dilakukan masih di sekitar wilayah Kepuh

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Kamis/ 28 Desember 2017

Durasi Wawancara: 12 menit 41 detik

Lokasi Wawancara: Cangkringan, Sleman

Nama Narasumber: Ayuni

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ibu rumah tangga
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: sudah karena potensi jamur pun untuk di daerah Cangkringan bagus didukung oleh iklimnya juga.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada yaitu pengenalan budibaya jamur tiram, perawatan hingga penjualan. Selain itu, saya sendiri bersama temannya yang memberi pelatihan kepada ibu-ibu kelompok tersebut karena telah memiliki pengalaman dari usahanya sebelumnya

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya meningkat walaupun tidak banyak tetapi sebagai tambahan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000/bln. Pembagian pendapatan dilakukan berdasarkan piket berangkat tidaknya ibu-ibu dalam berproduksi. Pembagian hasil pun dilihat kondisi apakah sudah layak untuk dibagi atau belum jika belum akan disimpan untuk digunakan kembali memenuhi kebutuhan jamur.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping, pelatihan, modal usaha, dan dikontrol dalam melaksanakan usaha tersebut. Supervisor dari Dompet Dhuafa Yogyakarta ketika ingin memberikan dana tambahan atau melakukan pengecekan atau terdapat tamu dari Dompet Dhuafa Pusat biasanya datang dan juga pada saat rapat bulanan diberikan masukan-masukan baru.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Mulai dari bibit yang buat bersama yang hasilnya ada yang berhasil dan ada juga yang terkontaminasi. Namun, pada saat kita panen hanya menjual jamur-jamur yang bagus dengan memperhatikan baik-baik jamur ketika dipetik sehingga yang dijualkan juga bagus.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran jamur tiram tersebut?

 Jawab: pemasaran pun masih disekitar kumbung dan juga terkadang ada pesanan, namun ketika tidak ada pesanan ibu-ibu pun keliling daerah tersebut sudah bisa terjual karena banyak yang mau. Kadang pula pendamping dari program tersebut ada pesanan jamur

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 29 Desember 2017

Durasi Wawancara: 30 menit 25 detik

Lokasi Wawancara: Tepus, Gunung Kidul

Nama Narasumber: Musri

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: petani biasanya dalam sebulan dapat sekitar Rp. 500.000
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tetapi sudah menyadari jika ada beberapa tanaman yang bisa diolah atau dikembangkan.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan. Bertambahnya ilmu yang diberikan seperti cara-cara memasarkan dan juga manajemen dalam usaha di mana dulunya belum mengetahui bagaimana menghitung modal yang digunakan, harga yang sesuai dan lain-lain. Sebelum diberikan pelatihan untuk mengambil untung pun hanya mengira-ngira saja sehingga masih salah dan akhirnya dari ilmu yang diberikan menjadi tahu

4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?

 Jawab: ada yaitu pelatihan membuat makanan lalu diberikan kesempatan untuk membuat suatu inovasi makanan dari daerah tersebut yang bisa diolah. Setelah diberikan pelatihan kemudian praktik di mana ibu-ibu membawa bahan lalu dibimbing cara membuatnya

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya ada tambahan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000/bln. Cara pembagiannya pun melihat siapa yang hadir dalam produksi tersebut sehingga dapat berbeda-beda setiap orang dan tidak menentu dapat dibagikan setiap bulan tergantung situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, hampir dua tahun berjalan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Hal ini dikarenakan ketika ada acara dilingkungan sekitar produksi libur sementara jadwal produksi hanya 2x dalam satu minggu dan juga terkendala dari segi rasa terkadang banyak yang kembali. Saat ini juga sudah banyak berbagai macam camilan sehingga itu yang menjadi saingan.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping, pelatihan, modal usaha, dan dikontrol dalam melaksanakan usaha tersebut.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Bahan baku yang digunakan ada yang ditanam sendiri dan ada juga yang dibeli dari tetangga atau pasar karena bahan-bahan kita juga mudah didapatkan. Proses produksi juga masih tradisional pakai tangan, alat-alat penggorengan juga bersih serta pengemasan untuk kemudian dipasarkan.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran dari camilan tersebut?

 Jawab: pemasarannya pun dilakukan ke warung-warung dan sekolah. Untuk pemasaran ke Jogja belum, hanya sekedar ketika ada keluarga yang memesan untuk oleh-oleh.

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?
 Jawab: bisa infaq

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Skripsi

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 29 Desember 2017

Durasi Wawancara: 11 menit 17 detik

Lokasi Wawancara: Tepus, Gunung Kidul

Nama Narasumber: Sumarni

Jabatan: Mustahik

Garis besar pertanyaan kepada mustahik penerima program Institut Mentas Unggul

1) Apa pekerjaan anda sebelum menerima program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: petani dan dalam sebulan biasanya dapat sekitar Rp 400.000
2) Apakah anda mengetahui potensi sumber daya di daerah ini sebelum Dompet Dhuafa Jogja memberikan program tersebut?
 Jawab: belum tahu.
3) Adakah manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut?
 Jawab: mendapakan ilmu pengetahuan tentang usaha yang dijalankan dan tambahan pendapatan. Saya sendiri senang jika bisa berkumpul dengan ibu-ibu saat produksi dan juga bisa berkeliling ke warung-warung untuk menitipkan camilan tersebut.
4) Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dari program Institut Mentas Unggul?
 Jawab: ada yaitu pelatihan membuat makanan lalu diberikan kesempatan untuk membuat suatu inovasi makanan dari daerah tersebut yang bisa diolah. Setelah

diberikan pelatihan kemudian praktik di mana ibu-ibu membawa bahan lalu dibimbing cara membuatnya

5) Apakah setelah mendapat dana zakat produktif dari program Institut Mentas Unggul pendapatan anda meningkat?

 Jawab: iya ada tambahan meskipun tidak banyak sekitar Rp. 100.000/bln karena melihat apakah penghasilan tersebut bisa untuk memutarkan kembali atau tidak.

6) Apa saja bentuk pendampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta pada program Institut Mentas Unggul yang ada dapatkan?

 Jawab: diberikan pendamping, pelatihan, modal usaha, dan dikontrol dalam melaksanakan usaha tersebut.

7) Apakah dalam menjalankan usaha tersebut bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi hingga penjualan halal menurut syariat?

 Jawab: halal. Bahan baku yang digunakan mudah didapatkan karena ditanam sendiri maupun dibeli. Proses produksi masih tradisional pakai tangan jadi kadang sampai capek banget ngolah seharian dan pendapatannya tidak sesuai karena harga juga yang dipatok tidak bisa tinggi.

8) Saat ini bagaimana bentuk pemasaran camilan tersebut?

 Jawab: pemasaran yang dilakukan saat ini masih di warung-warung sekitar daerah tersebut dan juga pesanan-pesanan yang datang.

9) Apakah setelah mendapat dana zakat untuk usaha anda hingga saat ini bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah?

 Jawab: bisa infaq


KELOMPOK USAHA
EKONOMI PRODUKTIF
MANDIRI SUKSES MULIA
Karang, Girikarto, Panggang, GK. Hp. 0852 9077 1516




Selamat Datang di
Omah Jamur
Kelompok Budidaya Jamur Tiram "Sembada"
Dusun Jambu, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman
jogja.dompetdhuafa.org

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Takalar pada tanggal 19 Maret 1997 sebagai anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Suparni dan Sumarja. Saat ini ia bertempat tinggal di Jl. H.M Dg Manjarungi, Takalar. Hp: 081524912095. Alamat E-mail: evitadwi89@gmail.com. Pendidikan SMU di Tempuh di SMAN 1 Takalar, aktif dalam organisasi OSIS, menjadi empat besar olimpiade kimia se-Kebupaten Takalar, dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif menjadi anggota Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) 2014/2015.